

**TINDAK PIDANA PERILAKU BALAP LIAR DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Gunawan Nasrudin

NIM. S20174010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2022

**TINDAK PIDANA PERILAKU BALAP LIAR DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

Muhammad Gunawan Nasrudin

NIM. S20174010

Dosen Pembimbing

Basuki Kurniawan, M.H.

NIP. 198902062019031006

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2022**

**TINDAK PIDANA PERILAKU BALAP LIAR DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin

Tanggal: 06 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag

NIP.197106101998032002

Sekretaris




Helmi Zaki Mardiansyah, S.H, M.H.

NIP.20160395

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.

2. Basuki Kurniawan, M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I

NIP. 197809252005011002

MOTTO

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝١٩٥) (البقرة/٢: ١٩٥-١٩٥)

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baik. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), “ Al-Quran Kemenag”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, terselesaikannya karya sederhana ini dengan penulis semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Ibuku tercinta Ibu Muslikhah dan Bapak Ali Mustofa, selaku orang tua yang memberikan panutan kepada anak tercinta dalam setiap langkah kehidupanku, yang tiada henti selalu mendoakan sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moral dan material sehingga saya dapat melaksanakan tugas akhir dan perkuliahan ini dengan baik dan kepada keluarga besar saya ucapkan terimakasih atas dukungannya dan motivasinya selama ini.
2. Guru dan Dosen saya yang tidak saya sebutkan satu persatu, dimana saya sangat berterima kasih atas dukungannya dan doanya sekaligus bimbingan ilmu, semoga ilmu yang saya dapat akan barokah dan manfaat.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan dan anggota-anggota Sedulur Pati terimakasih atas motivasinya dan canda tawa dalam menjalani kehidupan, semoga ilmu dan pengalaman bersama bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi seorang abdi kepada Nusa dan Bangsa dengan profesional dan Amanah.
4. Semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam pencarian data pada skripsi ini.
5. Lokasi yang saya teliti yaitu Desa Kraton, yang telah memberikan kemudahan dalam izin penelitian dan pengerjaan skripsi ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Gunawan Nasrudin, 2022: Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Di Tinjau dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton Kabupaten Jember).

Kata Kunci: *Balapan Liar, Faktor Penyebab, Upaya Pihak Kepolisian*

Salah satu perubahan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat menjadi tantangan dalam kehidupan kedepan, tak terkecuali dengan anak remaja yang mana menjadi titik rawan dalam mengalami perubahan tersebut. Khususnya mengenai balap liar yang terus berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat, balap liar sebagai ajang kesenangan serta pembuktian antar tim dalam kelompok tersebut, yang tidak mempedulikan efek negatif terhadap masyarakat serta individu dalam balap liar.

Fokus penelitian dalam dalam skripsi ini adalah (1) Apakah Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?,(2) Bagaimana bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?.

Tujuan dalam penelitian adalah (1) Untuk menganalisis perilaku Balap Liar merupakan suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. (2) Untuk menganalisis bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus (*Case Study*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis Miles Huberman dan Saldana. Keabsahan data menggunakan sumber informan dan instrumen penelitian yang terkait.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan (1) Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, berdasarkan Fakta praktik dalam tindakan balap liar ini ini terjadi karena balapan liar ini sering dilakukan di tempat atau jalan yang sepi dan aspalnya bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukan balapan liar ini biasanya pulang sekolah atau di sabtu malam. Kegiatan ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, polusi suara suara bising knalpot kendaraan dan yang paling penting yakni mengakibatkan para pembalap liar terjerat sanksi pidana. Larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang: (a) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau, (b) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. Sehingga secara garis besar perbuatan balap liar dikategorikan Tindak Pidana berdasarkan unsur-unsur yang sudah terpenuhi dalam tindak pidana serta Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Bentuk sanksi pidana yang dilakukan oleh Polsek Kencong terhadap aksi balap liar yakni dengan melakukan tindakan *represif*/menahan secara tegas terhadap sepeda motor serta pelaku balap liar yang terjaring aksi balapan liar, kemudian memberikan hukuman berupa denda sesuai dengan hukum yang berlaku, dijelaskan menjelaskan mengenai larangan dalam balapan liar tentang ketentuan hukum pidana pada pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenai sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga Negara yang termasuk dalam kategori pidana berupa penahanan selama 1 tahun atau dengan sanksi paling banyak Rp. 3.000.000.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fill, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I, selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai persyaratan skripsi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bambang Erwin S, S.H, selaku Kepala Desa Kraton yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya dalam penelitian ini.
6. Seluruh dewan pegawai beserta karyawan Desa Kraton yang sudah memberikan informas-informasi berdasarkan penelitian yang terkait.

7. Seluruh keluarga terutama kedua orang tua, guru, sahabat, dan teman-teman yang memberikan dukungan penuh yang sangat membangun terhadap peneliti.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 02 Februari 2022

Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
1. Definisi Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Balap Liar	32
4. Konsep Balap Liar.....	39
5. Unsur-Unsur Balap Liar	41
6. Faktor Terjadinya Balap Liar	43
7. Dampak Positif dan Negatif Balapan Liar	45
8. Konsep Kriminologi	47
9. Konsep Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 22 Tahun 2009	48
10. Kepatuhan Hukum	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Analisis Data.....	60
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	63

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian.....	66
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA..... 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 110

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi Foto
8. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu masa kemajuan manusia adalah masa remaja. Periode ini sangat menentukan untuk perjalanan berikutnya dari setiap keberadaan manusia. Masa remaja tentunya merupakan masa yang lemah, karena saat ini proses pencarian karakter terjadi sebentar sehingga mudah bagi anak-anak untuk terjerumus ke dalam perbuatan buruk dari segi mengkonsumsi minum-minuman keras, judi, dan terutama dalam aksi balap liar di jalan raya. Dengan demikian, besar kemungkinan pelaku pelanggaran ini adalah pada masa remaja. Masa remaja sebagai masa yang bersifat sementara, dimana usia dari 13 sampai 18 tahun biasanya disebut sebagai masa remaja yang luar biasa, sehingga terdapat juga perubahan dalam individu dari masing-masing remaja baik secara fisik, mental, maupun pemikiran.²

Secara tidak langsung pada masa remaja mengalami masa peralihan yang mana merupakan masa perubahan psikis, perilaku, fisik serta pemikiran remaja yang lebih diperhatikan dalam mengalami perubahan. Sehingga secara tidak langsung masa remaja ini sebagai masa mengalami transisi perubahan baik secara fisik, mental serta perilaku remaja. Kemudian masa-masa remaja yang tidak dapat memahami periode kemajuan mereka sendiri akan lebih sering terpengaruh oleh hal-hal buruk seperti obat-obatan, perkelahian, balap liar, dan lain-lain. Khususnya dalam ajang aksi balap liar

² S, Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 253.

merupakan masa yang haus akan keingintahuan yang tinggi, serta terpengaruh dari perkataan seorang teman atau hanya sekedar ingin disebut pemenang dalam ajang aksi balap liar. Maka tak jarang para pembalap dibuat ketakutan oleh polisi yang melakukan razia untuk membubarkan aksi balap liar.³

Balap liar merupakan aksi yang dilakukan secara terkoordinasi dalam melakukan persaingan motor yang tergantung pada jenis, kecepatan, dan batas motor. Aksi ini biasanya dilakukan sebagai jenis perlombaan yang nantinya akan berdampak kesenangan dan kebiasaan oleh pelaku balap liar. Kemudian dalam ajang aksi balap liar kerap kali dilakukan di jalan raya pada saat jam malam, sehingga aksi balap liar berpotensi tergolong kriminalitas dikarenakan dalam aksinya pada jam-jam yang rawan kejahatan.⁴

Kegiatan aksi razia balap liar ini memiliki kesan bagi masyarakat sekitar, hal ini terlihat jelas dari kendaraan pengangkut barang, para pelaku razia balap liar menjadi khawatir. Sehingga para pelaku merasa cemas dan kesal karena perbuatan tersebut. Kemudian dapat dikatakan aksi balap liar merupakan sebagai potensi perbuatan salah, sebab mempunyai makna unsur dalam hukum pidana. Bagi daerah setempat, akan merasa resah khususnya di lingkungan yang digunakan untuk balapan liar yang melanggar hukum.

Upaya-upaya masyarakat sekitar yang seharusnya dapat mencegah

³ Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

⁴ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Balap Motor, https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_motor, diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pada pukul 13.27 WITA.

terjadinya perbuatan melawan hukum di tempat tinggalnya. Kemudian lebih enaknyanya apabila masyarakat melihat aksi balap liar yang dapat merugikan orang lain, maka masyarakat segera menghubungi polisi untuk membubarkan perkumpulan yang mengarah pada tindakan melawan hukum.⁵

Data dari *tribunjatim.com* menjelaskan bahwa, razia balap liar di Jember melalui Satlantas Polres Jember menyegel banyak sepeda motor dari aksi razia balap liar di Jl. Gajah Mada Jember, dengan banyak sepeda motor yang disita di Polres Jember. Pasalnya, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menegaskan bahwa, terdapat informasi keresahan masyarakat terhadap aksi balap liar yang melanggar hukum. Dengan cara menyegel sepeda motor para pelaku aksi balap liar, bertujuan untuk meminimalisir aksi balap liar tersebut yang melanggar hukum. Kemudian aktivitas razia akan terus dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat merasa terganggu akan adanya aksi balap liar tersebut. Sehingga dalam aksi balap liar tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kapolres juga menghimbau kepada yang bersangkutan agar yang sudah ditindak lanjuti dapat membawa sepeda motornya, dengan syarat membawa surat-surat kendaraan dengan lengkap dan sepeda motor diperbaiki menggunakan suku cadang yang standar.⁶ Dengan demikian

⁵ Danang Sigit Tri P, Persepsi masyarakat terhadap balap liar di kalangan remaja, file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Documents/SKRIPSI.pdf, dikunjungi pada tanggal 22 April 2020 pada pukul 10:30.

⁶ Sri Wahyunik, Polres Jember Razia Balap liar di Jalan Gajah Mada 15 Motor Ngandang, <https://jatim.tribunnews.com/2019/02/01/polres-jember-razia-balap-liar-di-jalan-gajah-mada-15-motor-ngandang>, TribunJatim.com, 27 September 2021.

tindakan bagi pelaku yang terjaring aksi balap liar belum tampak adanya hukuman yang pantas dan diberikan terjadinya balap liar di jalan tersebut hanya diberikan syarat untuk pengambilan sepeda yang terlibat balap liar tersebut.

Kasus permasalahan anak remaja dalam aksi balap liar, sudah sering kita alami di perkotaan besar bahkan sudah mulai terjadi di setiap wilayah. Di mana peneliti melakukan penelitian ini di Desa Kraton, Kabupaten Jember, yang mana merupakan bagian Wilayah Hukum Polsek Kencong. Tindakan aksi balap liar yang sering terjadi di kawasan Desa Kraton menjadi pilihan bagi anak-anak remaja untuk melakukan aksi balap liar sebagai ajang perlombaan antar kelompok tim. Biasanya para pelaku balap liar ini membentuk perkumpulan (kelompok) sebagai ajang solidaritas antar tim, agar mereka paham bahwa perkumpulan mereka sebagai kelompok balap liar yang harus disegani. Perlombaan balap liar ini, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran khususnya daerah setempat. Karena bahaya yang dihadapi sangat besar, mulai dari yang harus berurusan dengan polisi, serta kecelakaan diakibatkan dalam aksi balap liar.⁷

Sehingga dalam penelitian ini, tepatnya di Desa Kraton ini balapan secara ilegal ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu, kemudian aksi balap liar ini dilakukan pada jam-jam tengah malam yang mana pengendara lain masih dalam kondisi sepi. Aksi balap liar bertempat di depan Clarisso dengan mengandalkan kondisi lintasan apa adanya yang terpenting aksi

⁷ Zudan, *diwawancara oleh Penulis*, 1 September 2021.

balap liar tetap berjalan. Respon masyarakat terhadap adanya balap liar di desa Kraton ini sangat lah tidak disenangi dan disukai karena balap liar yang ada di daerah tersebut yang menyebabkan kebisingan karena motor yang dipakai pada aksi balapan liar secara ilegal ini merupakan motor yang sudah termodifikasi sehingga menimbulkan suara yang keras serta menimbulkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat lain akibat adanya aksi balap liar itu sendiri, dan kecelakaan yang dapat membahayakan bahkan merenggut nyawa sendiri dan orang lain.

Setiap warga masyarakat di daerah Kraton memiliki aturan-aturan dan nilai yang dijunjung tinggi oleh anggota masyarakatnya. Daerah yang dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Jember dan Lumajang ini masih menjunjung tinggi budaya-budaya desa. Salah satunya menjaga kerukunan antar masyarakat dengan orang lain, agar saling menghormati satu sama lain. Akan tetapi bentuk perlakuan anak remaja kepada masyarakat setempat mengakibatkan keresahan masyarakat sekitar dan ketidaknyamanan bagi pengendara lain, sehingga masyarakat bertindak secara tegas dalam aksi balap liar tersebut dengan melaporkan setiap adanya kegiatan aksi balap liar kepada pihak polsek Kencong agar segera di tindak lanjut mengenai aksi balap liar tersebut.⁸

Berdasarkan data yang sudah diambil, tepatnya di Polsek Kencong mengenai balapan liar menunjukkan bahwa, balapan liar ini sebagai ajang pembuktian adu kemenangan antar gerombolan atau kelompok, sebagai

⁸ Zudan, *diwawancara oleh Penulis*, 1 September 2021.

wujud kesenangan secara individu maupun kelompok geng motor itu sendiri. Melalui aksi balap liar antara kelompok, dengan motor yang sudah termodifikasi dengan lengkap, seperti kenalpot blong, ban sepeda di perkecil dan menambah kecepatan sepeda motor serta lain sebagainya. Kemudian balap liar dilaksanakan pada jam-jam tengah malam dan dilakukan dengan kondisional. Hal tersebut juga jelas akan mengganggu para pengendara lain yang melintas di jalan meskipun dalam keadaan jalanan sepi. Tindakan aksi balap liar juga berdampak pada masyarakat sekitar atas suara bising yang diakibatkan balap liar. Maka dalam tindakan balap liar juga akan berdampak negatif pada tindakan tersebut, seperti adanya kecelakaan antara motor si pembalap dengan pembalap lainnya dan kecelakaan yang diakibatkan individu itu sendiri serta kecelakaan terhadap pemotor yang melintas di jalan raya dengan bersamaan aksi balap liar itu sendiri.

Dari data yang diambil, masih belum menemukan adanya korban meninggal dunia dalam aksi balap liar tersebut, akan tetapi adanya kecelakaan yang diakibatkan aksi balap liar antar kelompok tersebut. Sehingga uniknya balapan liar tersebut sudah terencana atau terjadwal tanpa sepengetahuan pihak kepolisian padahal kerap kali pihak kepolisian sudah melakukan operasi di desa Kraton tetapi terkadang pihak kepolisian tidak menemukan ataupun sebaliknya. Kemudian hal tersebut, sebagai kegiatan dalam meningkatkan penjagaan atau patroli keliling dengan tujuan jalan raya di area tersebut tercipta kenyamanan dan keamanan.⁹

⁹ Wawancara di Polsek Kencong, 15 September 2021.

Tindakan aksi balap secara ilegal ini akan berdampak terhadap individu serta masyarakat sekitar yang melintas di jalan raya. Sehingga balap liar ini sangat dilarang dalam pandangan Islam, meskipun tidak ada dalil yang langsung menuju pada larangan terhadap perbuatan aksi balap liar. Perbuatan tersebut dapat diqiyaskan pada perbuatan meresahkan masyarakat atau membuat keonaran hingga menimbulkan kerugian materi dan fisik.

Berdasarkan hal tersebut firman sesungguhnya Allah Swt telah menuliskan di dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Saw yakni: Firman Allah Swt:¹⁰

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۙ (البقرة/٢: ١٩٥-١٩٥)

Maksud dari ayat tersebut bahwa, setiap manusia dianjurkan untuk mengeluarkan (harta) di jalan yang benar, sehingga harta yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Maka hal tersebut, tidak dianjurkan untuk mengeluarkan harta yang dapat merugikan individu seseorang maupun masyarakat. Dengan demikian mengeluarkan harta untuk membeli kebutuhan-kebutuhan onderdil motor dalam aksi balapan liar tidak dianjurkan/bahkan sangat dilarang, sebab dapat membahayakan diri sendiri atau masyarakat yang melintas.

Sedangkan hadits Nabi SAW, menyatakan bahwa:

¹⁰ Al-Quran, 2:195.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة)

Sedangkan maksud dalam hadits tersebut adalah setiap manusia janganlah sampai terjebak pada aktivitas-aktivitas yang merugikan secara individu maupun masyarakat sekitar, sebab hal tersebut banyak menimbulkan mudharat apabila akan terus dilakukan tanpa memikirkan dampak diri sendiri akibat tindakan yang telah dilakukan terutama aksi balapan liar tersebut.

Dalam ketentuan hukum pidana Islam atau juga disebut *fiqh jinayah* adalah pengaturan yang sah menurut hukum syari'ah yang melarang melakukan atau tidak menyelesaikan sesuatu, terlepas dari apakah itu pernyataan yang merupakan risiko nyata bagi agama, masyarakat atau diri sendiri, dan pelanggaran terhadap pengaturan yang sah ini tergantung pada ketaatan dalam hukum yang sebenarnya.¹¹ Terutama aksi balap liar dalam perspektif hukum pidana Islam, pada dasarnya aksi balapan liar ditinjau dari sisi Islam sudah jelas perbuatan tersebut dilarang, sebab dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain yang bisa mengakibatkan kecacatan hingga kehilangan nyawa. Sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu tujuan Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) yakni menjaga diri (*Hifzunnafs*) supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan Hukum Pidana Positif adalah suatu kumpulan dari standar-standar hukum yang tersusun dan keputusan-keputusan yang sampai

¹¹ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 64.

sekarang bersifat material dan membatasi secara keseluruhan atau secara khusus dengan hukum umum yang bersangkutan di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan kegiatan-kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang ditolak, disertai dengan bahaya atau persetujuan sebagai kesalahan khusus untuk setiap individu yang mengabaikan pembatasan.¹²

Mengingat Pasal 297 terkait Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan jelas dinyatakan dalam pasal tersebut tentang larangan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun nyatanya, di Desa Kraton masih banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Sehingga masih mengupayakan secara bijak untuk menaklukkan balap liar yang melanggar hukum.

Tugas Polsek Kencong diharapkan dapat mencegah dalam upaya meminimalisir aksi balap liar di Desa Kraton, selain itu kepentingan daerah masyarakat setempat sebagai pendukung juga sangat dibutuhkan dalam mencegah aksi balap liar. Polsek Kencong dapat bertindak cepat dan tepat dalam menangani aksi balap liar antar kelompok yang sebenarnya merupakan jenis kegiatan yang menyalahgunakan undang-undang tentang lalu lintas. Jadi kegiatan aksi balap liar yang melanggar hukum ini merupakan kegiatan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang tertentu yang berkuasa di Indonesia.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 1.

Oleh karena itu, kegiatan aksi kebut-kebutan di jalan ini diatur dalam Pasal 297 jo. Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung arti bahwa setiap penduduk yang melintas di jalan raya dengan kecepatan tinggi terhadap kendaraan yang dikendarainya tanpa memperhatikan akibatnya terhadap dirinya sendiri atau orang lain karena kegiatan yang dilakukan, akan mendapat sanksi pada hukum pidana yakni penahanan selama 1 tahun atau dengan harta paling banyak Rp. 3.000.000 rupiah. Seperti halnya pemenuhan unsur-unsur unjuk rasa pidana dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP karena mengganggu ketentraman daerah sekitar malam hari dengan adanya keributan atau keributan dari knalpot sepeda motor para pemain balap ilegal tersebut.¹³

Melalui landasan di atas, peneliti perlu melihat menurut sudut pandang yang sah untuk mengkaji kekhasan masalah tersebut dengan judul: “Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologis Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam Hukum (Studi Kasus Desa Kraton Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bagaimana Bentuk Sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penelitian itu diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini. Yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya tulis yang dapat memberi kontribusi keilmuan dan memperkaya khasanah keilmuan Hukum terutama pada Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam kaitannya dengan pelanggaran balapan liar yang dilakukan oleh remaja termasuk kejahatan yang masuk dalam lingkup pidana yang berada di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi Referensi dan memperkaya wawasan bagi peneliti serta peminat penelitian hukum, pembaca dan masyarakat luas mengenai kasus pelanggaran lalu lintas balap liar sehingga akan memicu empati sosial dan sensitifitas hukum khususnya kepekaan masyarakat dalam melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum.

b. Fakultas Syari'ah

Hasil akhir penelitian ini harapannya menambah khasanah keilmuan dan teori baru bagi Fakultas Syariah khususnya kepada Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan kajian baru yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat menjadi acuan yang lebih mendalam bagi masyarakat dalam mengupas tuntas kasus pelanggaran lalu lintas balap liar tentang sanksi balap liar, dan menjadi manfaat bagi lingkungan masyarakat terutama yang berada pada daerah sekitar wilayah yang sering menjadi sirkuit balap liar.

d. Bagi Kepolisian

Membantu kepolisian untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat, serta membantu kepolisian untuk mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan balap motor liar.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini mengandung arti penting istilah yang menjadi titik fokus pertimbangan analisis dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang pentingnya istilah seperti yang direncanakan oleh peneliti.

a. Balap Liar

Balap liar diartikan sebagai tindakan saling kebut-kebutan antar kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalan umum terbuka, menyiratkan bahwa balap liar yang melanggar hukum dikarenakan tidak diadakan di lintasan balap secara legal sehingga pada akhirnya dilakukan secara salah.¹⁴

b. Kriminologi

Ilmu kriminal (*criminal science*) atau ilmu tentang perbuatan kejahatan sebagai suatu disiplin sosiologi atau disiplin non-standarisasi yang berkonsentrasi pada perbuatan salah menurut sudut pandang sosial. Dengan menelaah kriminologi, khususnya perbuatan-perbuatan yang salah atau yang dapat merugikan masyarakat, layak untuk menggambarkan keadaan sejauh mana ilmu pidana dalam kriminologi itu sendiri¹⁵

c. Hukum Pidana Positif

Hukum yang (positif) atau ditegakkan dalam budaya tertentu dalam jangka waktu dan tempat tertentu. Hukum Positif juga merupakan *Ius*

¹⁴ Dyah Ayu Widyastuti, *Balap Motor Liar: Studi Deskriptif mengenai Pelabelan dan Tindakan Sosial Polisi*, Journal Universitas Airlangga: Komunitas Vol 2 No. 1, available at : [http://journal.unair.ac.id/article_4654_me dia 135 category135.html](http://journal.unair.ac.id/article_4654_me%20dia%20135%20category135.html), diakses 12 April 2014.

¹⁵ Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1982, 82.

Constitutum, yaitu hukum belum benar-benar ditetapkan untuk diterapkan saat ini di suatu tempat atau negara tertentu.¹⁶

d. Hukum Pidana Islam

Ketentuan hukum yang sah dalam hal kegiatan kriminal terhadap *jarimah* yang dilakukan oleh individu dari persoalan tertentu yang bergantung pada Al-Quran dan Al-Hadits.¹⁷

Maka peneliti terfokus pada jarimah dalam kategori jarimah *ta'zir* terhadap pelanggaran lalu lintas balapan liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.



¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (sistem pemidanaan, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafindra Persada, 2005), 157.

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencatat hasil akhir dari penelitian terdahulu terkait dengan investigasi yang akan dilakukan, kemudian merangkumnya, baik investigasi yang sesuai maupun yang tidak dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi digabungkan dengan artikel yang disampaikan dalam jurnal yang konsisten, dan sebagainya) Dengan melakukan aktivitas ini, akan sangat perlu untuk melihat seberapa besar kemajuan dan posisi penelitian yang akan dilakukan akan terlihat.

Untuk menghindari publikasi dalam ulasan ini, peneliti mengarahkan pengkajian karya saat ini. Penelitian yang mempunyai kaitan dengan balap liar tidak hanya sekali tetapi ada sudah beberapa macam penelitian tentang hal tersebut. Di antara penelitian yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang”. Latar belakang masalah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku balap liar di kota Magelang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan yang telah ditentukan misalnya

seperti helm sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lain. Dengan fokus penelitian adalah bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap balap liar di Kabupaten Magelang?, serta bagaimana penegakan hukum pidana oleh Kejaksaan dan Pengadilan terhadap balap liar di Kabupaten Magelang?.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu memidanakan terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan terhadap semua pihak yang terlihat, baik joki, pengendara maupun pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung. Proses pidana ini berlaku bagi pelaku yang sudah berumur. Penegakan hukum yang dilakukan

¹⁸ Nuril Hidayah, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

Kejaksaan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu proses peradilan selanjutnya akan dapat dilaksanakan secara cepat. Proses ini tentunya akan dapat segera menentukan hukuman yang cepat dan terhadap pelaku tindak pidana balap liar sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana balap liar. Penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Kabupaten Magelang terhadap pelaku tindak pidana balap liar yaitu Pengadilan akan segera menggelar sidang tindak pidana balap liar. Hal ini dimaksudkan agar putusan dapat segera diterbitkan dan membuat efek jera pelaku.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang balap liar dalam hukum pidana. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni Penelitian terdahulu terfokus dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap balap liar di Kabupaten Magelang. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada fakta praktik Balapan Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

2. “Tinjauan Kriminologi Balapan Ilegal oleh Remaja di Wilayah Hukum Polres Maros Tahun 2017”.¹⁹ Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa, di wilayah polres Maros, kegiatan atau aksi balap liar sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di Jl Pakalli, Desa Alas Tengah, Kecamatan Bantimurung, di daerah dermaga Pelelangan Ikan

¹⁹ A. Mulia Arif, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros Tahun 2017”*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

(PPI) Bonto Bahari Kecamatan Bontoa, dan di Area pergudangan 88 pattene Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu. Di ketiga daerah ini, polres Maros sering mengadakan patroli untuk mencegah terjadinya aksi balap liar. Fokus penelitian dalam kajian ini adalah (1) Apa saja unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Maros. (2) Bagaimana upaya penertiban aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak-anak remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros.

Metode yang dipilih berdasarkan penelitian tersebut menerapkan suatu pendekatan metodologi yuridis normatif, yaitu suatu metodologi tertentu yang bergantung pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang kemudian dikonsentrasikan lebih lanjut sesuai dengan rencana masalah dengan tujuan agar penggambaran dapat dijadikan penetapan yang sah. Seperti halnya penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba untuk menggambarkan audit yang sah dari aksi balap liar di kalangan remaja yang secara teratur dilakukan di ruang lingkup Kepolisian Resor Maros.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam aksi balap liar adalah (1) Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, (2) Kurangnya pengawasan dan kepedulian lingkungan masyarakat dimana lokasi balapan itu terjadi, (3) Kegiatan tersebut menarik

sebagai alternatif hiburan bagi sebagian orang (terutama di kota-kota yang memiliki kelangkaan alternatif kegiatan positif bagi para generasi muda), (4) Kurangnya personil kepolisian sehingga pelaku dapat leluasa melakukan kegiatannya.

Persamaan dalam penelitian sama-sama Menelaah tinjauan hukum dalam perilaku balapan liar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu terfokus pada Upaya penanggulangan aksi balapan liar oleh remaja dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Maros. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada fakta praktik Balapan Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

3. “Perilaku Menyimpang Geng Motor Di Sinjai Barat (Studi Kasus Balapan Liar Remaja Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”. Latar belakang masalah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, menyaksikan aksi balap liar ini bukanlah aksi positif atau pekerjaan yang patut dicontoh, karena adanya aksi balapan ini sangat merugikan pelakunya sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan balap liar dapat disebabkan oleh rendahnya pengendalian diri remaja yang tidak mampu mengendalikan keinginan untuk menemukan jati dirinya dengan melakukan hal-hal baru, serta buruknya kontrol sosial akibat kegagalan keluarga, lingkungan sekolah, dan penegakan hukum untuk

melakukanya serta menjalankan fungsi kontrolnya. Fokus dalam penelitian adalah Apa penyebab perilaku menyimpang balapan liar di desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?. Bagaimana dampak perilaku balapan liar terhadap masyarakat di desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai?.²⁰

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengungkap perilaku menyimpang balapan liar remaja desa Arabika dan dampak balapan liar terhadap masyarakat desa Arabika. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di desa Arabika kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Informan penelitian ini yaitu pelaku balapan liar (remaja) dan masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari perilaku menyimpang balapan liar remaja yaitu, remaja melakukan balapan liar karena ingin mencoba hal baru serta mencari kepuasan yang kemudian kecanduan dan menjadi hobi. Timbulnya perilaku menyimpang pelaku balapan liar kalangan remaja kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya serta pengaruh teman sebaya dan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar. Dampak perilaku balapan liar terhadap masyarakat sekitar yaitu ada dua dampak positif dan negatif. Dampak positifnya membawa keberkahan tersendiri bagi warga yang mempunyai usaha bengkel yang sehari-

²⁰ Harmianti, “Perilaku Menyimpang Geng Motor Di Sinjai Barat (Studi Kasus Balapan Liar Remaja Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

harinya sebagai tukang tambal ban. Dampak negatifnya mengganggu ketertiban umum yang mengakibatkan kenyamanan masyarakat terganggu dengan suara kendaraan pelaku balap liar.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama meneliti tentang kasus balapan liar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni penelitian terdahulu terfokus mendeskripsikan dampak perilaku balapan liar terhadap masyarakat di desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada fakta praktik Balapan Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

4. “Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota”. Latar belakang masalah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan, sesuai fakta yang didapatkan di lapangan bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam dalam hatinya untuk membangun mimpi yang dimiliki. Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak disediakan sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama di wilayah

Jakarta dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini. Fokus dalam penelitian adalah bagaimana budaya hukum balap liar di Ibukota?.²¹

Metode dalam penelitian ini adalah antropologi hukum yang artinya berupaya untuk menggali symbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normative semata, tetapi sebuah fenomena symbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung budaya tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masalah ini banyak mengundang keprihatinan dan membutuhkan pengawasan yang lebih baik bagi remaja di Jakarta, salah satunya pengawasan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian biasa melakukan razia atau giat 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu, antara pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan malam hari 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Pihak kepolisian berupaya untuk mencegah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang sering meresahkan masyarakat sekitar, upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara menggiatkan patroli di kawasan-kawasan rawan balap liar, kawasan tertib lalu lintas, dan melakukan giat razia rutin di daerah tersebut. Serta melakukan sosialisasi-sosialisasi akan bahaya pelanggaran lalu lintas. Ada masalah yang timbul dalam melakukan razia yang dilakukan. Yaitu kekurangan personel kepolisian, mereka cukup

²¹ Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "*Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota*", Lex Jurnalica Volume 1, April 2015.

kesulitan dalam mengawasi dan menindak pelaku balap liar yang ada. Maka dari itu, selain fasilitas yang berupa sirkuit juga dibutuhkan fasilitas seperti pos penjagaan di daerah yang dikatakan rawan terjadi balap liar.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama menelaah tentang balap liar dalam aspek hukum. Sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada budaya hukum balap liar di Ibukota. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada fakta praktik Balapan Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

5. “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng”. latar belakang masalah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Adapun tempat penulis melakukan penelitian ini adalah di Kota Singaraja yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Balapan liar yang banyak terjadi di daerah Singaraja merupakan salah satu alternatif bagi anak anak remaja untuk mengekspresikan dirinya sebagai suatu pencitraan diri. Biasanya para pembalap liar ini membentuk suatu kelompok (komunitas) sebagai wadah mereka mengaktualisasikan diri dan sering menamakan kelompok mereka dengan sebutan geng motor. Balapan liar ini, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Karena resiko yang dihadapi sangat besar, mulai dari berurusan dengan

polisi, kecelakaan yang mengakibatkan cacat hingga kematian. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana yang dilakukan oleh kepolisian Buleleng dalam penanggulangan aksi balapan liar.²²

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum dalam kajian empiris, dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji *law in action*). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja oleh Polres Buleleng melalui sarana penal yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sesudah balapan liar terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama menelaah fenomena aksi balap liar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni penelitian terdahulu terfokus pada yang dilakukan oleh kepolisian Buleleng dalam penanggulangan aksi balapan liar. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada fakta praktik Balapan Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember,

²² Ni Putu Rai Yuliantini, "Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng", Jurnal Magister Hukum udayana, Vol, 7 No.3 2014.

serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Tabel. 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang ditulis oleh Nurul Hidayah, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Dengan judul penelitian “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang”	Sama-sama membahas tentang balap liar dalam hukum pidana.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni Penelitian terdahulu terfokus dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap balap liar di Kabupaten Magelang. Sedangkan dalam penelitian sekarang terfokus pada Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2.	Penelitian dari A. Mulia Arif, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017, dengan Judul “Tinjauan Kriminologi Balapan Liar oleh Remaja di Wilayah Hukum Polres Maros Tahun 2017”.	Menelaah tinjauan hukum dalam perilaku balapan liar	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu terfokus pada Upaya penanggulangan aksi balapan liar oleh remaja dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Maros. Sedangkan dalam penelitian sekarang terfokus pada Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong

			Kabupaten Jember.
3.	Penelitian yang ditulis oleh Harimanti yang berjudul “Perilaku Menyimpang Geng Motor Di Sinjai Barat (Studi Kasus Balapan Liar Remaja Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”.	Sama meneliti tentang kasus balapan liar.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni penelitian terdahulu terfokus mendeskripsikan dampak perilaku balapan liar terhadap masyarakat di desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Sedangkan dalam penelitian sekarang terfokus pada Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
4.	Penelitian yang ditulis oleh Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta. Dengan judul penelitian adalah “Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota”.	Sama-sama menelaah tentang balap liar dalam aspek hukum.	Sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada budaya hukum balap liar di Ibukota. Sedangkan dalam penelitian sekarang terfokus pada Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
5.	Penelitian yang ditulis oleh Ni Putu Rai Yuliantini, Magister Hukum Udayana. Dengan judul	Sama-sama menelaah fenomena aksi balap liar.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni penelitian terdahulu terfokus pada yang dilakukan oleh kepolisian Buleleng dalam

penelitian “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng”.		penanggulangan aksi balapan liar. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus pada fakta praktik Balapan Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, serta bentuk sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
---	--	--

Sumber: Hasil Sendiri dari Berbagai Sumber Yang Terkait Dengan Penelitian

B. Kajian Teori

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaar Feit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.²³

Selanjutnya di kemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia yakni:

²³ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1992), 187.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaar Feit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya cita dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.²⁴

2. R. Tresna, mengartikan istilah “Strafbaar Feit” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.²⁵

3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.²⁶

²⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 56.

²⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 130.

²⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 2000), 27.

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.²⁷ Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Van Hamel

²⁷ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1992), 205.

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.²⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat sekitar serta melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan atas perilaku yang diperbuat kepada yang bersangkutan terhadap realitas yang ada.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan hukum pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu (1) sudut pandang hipotesis dan (2) sudut pandang konstitusional. Harapan hipotesis didasarkan pada pendapat para ahli yang memenuhi syarat. Persamaan mencerminkan hal ini. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk melindungi orang, proses di mana perilaku buruk diubah menjadi kesalahan tertentu berdasarkan undang-undang yang sudah ditentukan saat ini.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut konsepsi Moeljatno adalah: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (berdasarkan aturan hukum) yang menimbulkan bahaya bagi aturan hukum (bagi yang melanggar larangan tersebut). Sebagai akibat dari batasan Jonkers, Perbuatan melawan hukum (berhubungan dengan),

²⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1992), 207.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 78

kesalahan (dilakukan oleh orang yang dapat), dan dimintai pertanggung jawaban adalah bagian dari tindak pidana. Komponen kejahatan, seperti yang disusun oleh E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum
- d) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/Perundang Undangan dan terhadap pelanggaran maka diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, keadaan.

Sedangkan K. Wantjik Saleh berkesimpulan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila:³¹

- 1) melawan hukum
- 2) merugikan masyarakat dan
- 3) dilarang oleh hukum pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³²

³⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,1993), 60.

³¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), 50.

³² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), 26-27 .

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan handling dimaksudkan tidak saja *oendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

3. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar

Hukum pidana sebagai disiplin yang mengatur atau menstandarisasikan disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada kesalahan menurut sudut pandang yang sah, atau mempelajari prinsip-prinsip kesalahan. Ujung-ujungnya mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang secara tegas disinggung oleh undang-undang dan pedoman sebagai perbuatan salah atau pelanggaran, yang dapat digantungkan pada disiplin (pidana). Hukum pidana bergantung pada probabilitas atau hukum hasil yang dapat dibayangkan untuk melacak hubungan sebab akibat antara peristiwa kesalahan di mata publik. Dengan asumsi tidak ada peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dipaksakan kepada pelanggar hukum atau pelanggar atas kegiatannya, maka pada saat itu kegiatan yang dimaksud bukanlah

kegiatan yang dapat ditolak (bukan demonstrasi yang mengerikan atau bukan suatu pelanggaran).³³

Objek ilmu pidana (individu dalam pergolakan dengan praktek normal), sedangkan objek hukum pidana (pelanggaran perdamaian dan keabsahan) kemudian biasanya membawa berbagai pemahaman tentang "kesalahan" menurut ilmu kriminologi dan hukum pidana. Karena ilmu pidana sebagai ilmu yang tetap soliter meskipun hukum pidana memiliki arti tersendiri yang dikenal sebagai perbuatan salah. Perbuatan salah yang ditunjukkan oleh ilmu kriminal adalah suatu perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan standar tertentu yang dikendalikan oleh masyarakat umum di mana orang itu bertempat tinggal. Perbuatan salah sebagai aktivitas manusia dan sebagai ciri khas sosial dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.³⁴

Hukum pidana berpusat di sekitar dengan menunjukkan realitas-realitas kesalahan, sementara ilmu kriminal berpusat di sekitar unsur-unsur yang menyebabkan kesalahan. Ilmu kriminologi diharapkan dapat mengungkap proses pemikiran para preman yang berbuat kejahatan, sedangkan hukum pidana lebih menitik beratkan pada keterkaitan antara aktivitas dan hasil-hasilnya (hukum kausalitas). Unsur proses berpikir dapat diikuti untuk membuktikan yang membentengi harapan untuk melakukan perbuatan salah. Van Bemmelen menyebut bahwa ilmu kriminal adalah sebuah *factual*

³³ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 388.

³⁴ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas, 1958), 135.

strafrecht wissenschaft. sedangkan hukum pidana sebagai *normative strafrecht wissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan anggapan tentang apa yang disebutkan ilmu kriminologi dengan hukum pidana, tampaknya tidak ada hubungan.³⁵

Hukum pidana positif penting bagi hukum umum secara keseluruhan yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang dilarang, disertai dengan bahaya atau persetujuan sebagai pelanggaran tertentu bagi setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut.³⁶ Demonstrasi kriminal ini menurut struktur atau sifatnya bertentangan dengan hukum dan ketertiban atau permintaan yang diperlukan secara hukum, mereka adalah individu yang dalam kegiatannya menyalahgunakan atau mengabaikan hukum. Perbuatan salah yang mereka lakukan adalah merintangi masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban.³⁷

1) Undang-Undang Lalu Lintas

Undang-undang 22 Tahun 2009 ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009 yang sekaligus merupakan awal dari perubahan kerangka pedoman secara sistem dan pemanfaatan kewenangan untuk tindak pidana lalu lintas. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mulai

³⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005), 5.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 1

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (sistem pemidanaan, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, (Jakarta: PT Raja Grafiika persada, 2005), 157.

menunjukkan langkah juang dengan bertahap seiring sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum yang sah. Sebelum Pemerintah Indonesia memerintahkan Peraturan Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.³⁸

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggambarkan sebagai kemajuan kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas jalan. Sementara ruang lalu lintas jalan adalah bangunan yang digunakan untuk memindahkan kendaraan, orang atau produk sebagai jalan dan tempat kerja pendukung. Dalam ruang lalu lintas jalan terdapat empat bagian yang saling berkaitan, khususnya pengemudi, kendaraan, jalan dan orang yang berjalan kaki. Pengemudi adalah orang yang mengendalikan kecepatan dan arah kendaraan yang akan dikemudikan. Kendaraan adalah strategi kemajuan untuk memindahkan sesuatu yang dimulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya. Jalan adalah ruang untuk dilalui lalu lintas. Orang yang berjalan kaki adalah orang yang menghargai jalanan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan praduga masyarakat sekitar, memahami kondisi dan kebutuhan latihan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan pemahaman yang dibuat oleh transportasi,

³⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lalu lintas jalan dan transportasi harus diarahkan dalam struktur transportasi umum yang terorganisir dan solid untuk memiliki pilihan untuk memahami ketersediaan manfaat transportasi yang ditunjukkan oleh tingkat kebutuhan lalu lintas dan manfaat dari disengaja, indah, cepat, transportasi yang khas, lancar dan mumpuni. jelas dengan biaya yang cukup untuk semua orang.

Oleh karena itu, otoritas publik telah menyetujui pengaturan kursus transportasi darat, khususnya penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga Pasal 297 merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Artinya bahwa setiap pengemudi kendaraan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja berbalapan di jalan umum dengan kendaraan lain maka dapat dikenakan pidana kurungan atau denda.³⁹

Pasal 115 UU LLAJ menentukan bahwa ada larangan mengenai pengemudi kendaraan yang memacu kendaraan bermotornya yang melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian ditambah dengan adanya larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika melanggar maka dikenakan adanya

³⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Pasal 115 UU LLAJ mengisyaratkan adanya praktik balap liar, dikarenakan unsur-unsur dari balap liar tersendiri telah terpenuhi dalam Pasal 115 UU LLAJ yakni melanggar batas kecepatan dan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum.

Terkait adanya tindak balap liar, unsur Pasal 115 huruf b UU LLAJ juga terdapat didalamnya untuk itu pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya pihak Satlantas Jember dapat menindak pelaku balap liar dengan dua pasal tersebut dalam hal ini Pasal 115 huruf a dan huruf b UU LLAJ. Menurut pihak penjelasan dari pihak kepolisian membenarkan dari keterangannya bahwa: "Pasal 115 UU LLAJ adalah sebuah hukum positif yang berlaku mengikat kepada setiap Warga Negara Indonesia yang mengemudikan kendaraan."

Terkait hal tersebut, dapat disimpulkan pasal 115 huruf a dan b sebagai dasar dalam penegakan praktik balap liar yang dilakukan setiap warga negara Indonesia yang mana melanggar batas maksimal berkendara yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Sanksi Lalu Lintas

Berikut adalah jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaku dan objek pelanggaran, bentuk pelanggaran pasal beserta denda maksimal (Rp):⁴⁰

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 2009)
- b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus,mempercepat, memperlambat,dan/atau mengalihkan arus kendaraan Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009).

- e. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU 22 thn 2009).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 huruf a dan b tentang lalu lintas dan angkutan jalan dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat umum.

4. Konsep Balap Liar

Setiap masyarakat umum atau kelompok secara konsisten berusaha untuk membuat karakter tersendiri agar dapat terlihat oleh

orang lain. Hal ini membuat setiap kelompok berusaha untuk membuat karakter yang dapat terlihat berbeda oleh kelompok lainnya. Agar terlihat unik dari yang lain, ada kalanya karakter atau budaya suatu perkumpulan tertentu dibuat tidak sama dengan cara hidup secara keseluruhan. Pada akhirnya, cara hidup keluar dari budaya prinsip atau norma-norma yang ada dalam kehidupan. Terutama dalam aksi balap liar ini merupakan aksi berkumpulnya anak-anak remaja dengan aktivitas ngebut-ngebut di jalan umum secara ilegal yang tidak cocok sebagai ajang balap liar antar kelompok balap liar yang lainnya.

Menurut Aris Wahyu Pamungkas, balap liar dicirikan sebagai tindakan saling kebut-kebutan antar kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalan umum terbuka, menyiratkan bahwa balap liar yang melanggar hukum dikarenakan tidak diadakan di lintasan balap secara legal sehingga pada akhirnya dilakukan secara salah.⁴¹

Sedangkan pengertian selanjutnya, balap liar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melawan kendaraan dengan cepat, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di lintasan terbuka. Artinya aksi balap liar ini tidak mengandalkan kekuatan lintasan dalam kapasitas apapun, melainkan di lintasan bebas. Pada umumnya aksi

⁴¹ Aris Wahyu Pamungkas, *Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Tengah Motor Mojokerto)*, Jurnal Paradigma, Volume.04, Nomor.03, 2016, 5.

balap liar ini dilakukan sekitar sore hari hingga dini hari ketika jalan raya sudah mulai sepi.⁴²

Pergaulan anak muda dapat diartikan dengan istilah yang asing, khususnya *Juvenile Delinquency* yang mengandung arti perbuatan perbuatan salah/kejahatan remaja khususnya balap liar, merupakan efek samping dari penyakit sosial (obsesi) pada anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk perilaku sosial, dengan tujuan agar mereka memupuk jenis perilaku sosial yang dianggap benar.⁴³ Dalam Islam, segala jenis aksi yang membahayakan yang disangkal oleh agama, khususnya balap motor, karena dari situ akan timbul keresahan dan masalah yang mungkin akan didapat dari orang yang melakukan aksi tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain..⁴⁴

Dalam Islam, segala jenis aksi balap liar yang disangkal oleh agama, khususnya balap liar yang dilakukan antar kelompok, karena dari situ akan timbul keresahan dan masalah yang mungkin akan didapat dari orang yang melakukan permainan tersebut sebagai luka ringan, luka berat dan dalam hal apapun, serta menyebabkan kematian dan akan menyakiti individu yang melakukannya.

Jumlah uang yang sangat besar tersebut menyebabkan konflik berkepanjangan mengenai siapa yang menang dan terkadang menimbulkan keresahan. Selain masalah taruhan yang mengabaikan

⁴² Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7 No. 3 2014, 398.

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 23.

⁴⁴ Rachmad Iswan Nusi, "Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja", (Studi di Polresta Samarinda), Skripsi Universitas Brawijaya, (2014).

hukum aksi balap liar secara ilegal, sehingga ini juga menambah jumlah kecelakaan.

5. Unsur-Unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena ada beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain, dengan asumsi salah satu bagian tersebut tidak terpenuhi., tidak mungkin terjadi illegal aksi balap sepeda motor. Berikutnya adalah klarifikasi komponen dalam aksi balap liar.⁴⁵

a) Joki

Pengendara adalah pengendara sepeda motor atau anak muda yang mengendalikan dengan mengendarai sepeda motor saat balapan. Masing-masing pengendara dijemput langsung oleh pihak bengkel yang bersangkutan untuk menjalankan motor dengan asumsi dianggap memiliki kapasitas yang bagus dalam balapan.⁴⁶

b) Motor balap

Sepeda motor balap merupakan kendaraan yang khusus dibuat untuk kegiatan balap liar dengan detail yang telah dibuat oleh bengkel atau pengendara yang bersangkutan yang akan mengendarai sepeda motor.⁴⁷

c) Judi atau taruhan

Selain bisa memacu adrenalin anak-anak muda yang terkait dengannya selama ini, unsur kriminal dalam kegiatan ini juga

⁴⁵ Nuril Hidayah, “Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Balapan Liar Di Kabupaten Magelang”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 24.

⁴⁶ Nuril Hidayah, 25.

⁴⁷ Nuril Hidayah, 25.

berpotensi, khususnya judi, sehingga intrik yang mengabaikan hukum umumnya dilakukan dalam pergaulan atau dalam perkumpulan. Pelakunya biasanya adalah orang-orang yang memiliki sepeda motor atau bengkel serta saksi mata dan penonton yang ikut ambil bagian di dalamnya.⁴⁸

d) Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel dalam realitas merupakan masalah dengan perhatian yang rumit yang dapat memicu tindakan ilegal dalam balapan. Selain itu, jika ada dua bengkel yang bertikai, sangat mungkin untuk mengakhirinya dengan aksi adu kecepatan kendaraan dari masing-masing persaingan antar bengkel tersebut.⁴⁹

e) Penonton sebagai pelaku taruhan

Komponen terakhir dalam hal balap liar adalah adanya penonton sebagai pelaku taruhan dalam aksi balapan liar tersebut. Dengan adanya kerumunan yang dilakukan oleh penonton dan pelaku aksi balap liar otomatis akan menimbulkan taruhan antara penonton dan pelaku pada aksi tersebut.⁵⁰

6. Faktor Terjadinya Balapan Liar

Permasalahan dalam aksi balap liar terjadi karena beberapa penyebab sebagai pendukung, antara lain sebagai berikut:⁵¹

⁴⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet.6, 2012), 45.

⁴⁹ Sofyan S Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 67.

⁵⁰ Sofyan S Willis, 68.

⁵¹ A. Mulia Arief, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). 12.

a) Tidak ada sirkuit untuk balapan

Kekurangan lintasan sirkuit secara legal membuat penggemar sepeda motor memilih jalan umum daripada trek sirkuit yang resmi. Sehingga tidak adanya sirkuit yang tersedia dalam aksi balap liar maka pelaku memilih jalan umum sebagai ajang balapan sepeda motor.⁵²

b) Harga diri dan nama besar

Aksi balap liar juga yakni bidang untuk ketenaran dan taruhan nama besar. Hal tersebut cenderung antara pemilik sepeda motor, pengendara dan nama bengkel, untuk saling menunjukkan siapa yang luar biasa atau yang terhebat.⁵³

c) Taruhan uang tunai

Taruhan uang diingat untuk bagian dari acara aksi dalam balapan liar sehingga menjadi pendapat/sumber sampingan. Hampir sama dengan taruhan biasanya, namun uang yang digunakan sebagai taruhan akan berlipat ganda. Faktor uang taruhan ini telah diingat untuk komponen kriminal dalam kaitannya dengan taruhan.⁵⁴

d) Menyenangkan dan memacu adrenalin

Bagi para pembalap liar mereka akan mendapatkan keseruan dan kesenangan dari balapan liar dan lebih jauh lagi ada

⁵² A. Mulia Arief, 12.

⁵³ A. Mulia Arief, 13.

⁵⁴ Erdian Wirajaya dan Johris G. Purba, *Balapan Liar : Ajang Sebuah Pergaulan Prestasi atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan*, Usu E-Journal Kerabat Vol 1 No. 1, available at <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15423>, accessed 9 Juli 2013.

kecenderungan yang tidak biasa dengan keseruan yang mereka gambarkan setelah balapan.⁵⁵

e) Keluarga dan lingkungan

Tidak adanya perlakuan orang tua mengenai problem internal di dalam keluarga, juga dapat menjadi faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan hal-hal negatif seperti aksi dalam balapan liar. Selain itu, pengaruh dalam berteman juga bisa menjadi pemicu untuk melakukan aksi balap liar.⁵⁶

f) Kemampuan yang tidak disalurkan

Sebagian besar anak muda yang ikut serta dalam aksi balapan liar ini merupakan remaja yang mungkin bisa mengendalikan kendaraan dengan cepat. Sehingga kemampuan yang dimiliki oleh anak remaja tidak tersalurkan dengan benar terhadap aksi balapan secara resmi. Sebab itu mereka memilih aksi balap liar demi menyalurkan bakatnya walaupun aksi tersebut mengundang dampak negatif terhadap pelaku individu dan masyarakat.⁵⁷

7. Dampak Positif dan Negatif Balapan Liar

Konsekuensi negatif yang mengakibatkan terjadinya balap liar, yaitu:⁵⁸

⁵⁵ W Bawengan Gerson, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 2.

⁵⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet.6, 2012), 50.

⁵⁷ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: CV Rajawali, 2003), 35.

⁵⁸ Joko Riyadi, *“Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar”*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

- a) mengganggu kelancaran jalan raya
- b) mengganggu ketentraman lingkungan setempat karena adanya pencemaran yang timbul karena aksi balap liar
- c) menyakiti orang tua serta merugikan orang lain
- d) memicu perkelahian antara sepeda motor dengan lainnya
- e) pelanggaran standar yang terus-menerus dengan norma-norma yang berlaku
- f) memicu aktivitas yang disangkal oleh agama
- g) efek terberat adalah kehilangan nyawa sendiri

Selain dampak negatif, balap liar juga memiliki dampak positif antara lain, yaitu:

- a) Terciptanya rasa totalitas yang tinggi antar pengemudi atau pendamping
- b) Menjadi lebih mampu sampai berbakat dalam mengotak-atik kendaraan dan menyesuaikan kendaraan.
- c) Terciptanya suasana kepercayaan diri yang optimis dan pantang menyerah dalam pemahaman yang lebih luas pada kendaraan dalam tindakan balap liar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tindakan aksi balapan liar mencerminkan perilaku yang sangat penting dihindari terutama dikalangan anak remaja, sebab dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain terutama masyarakat. Sehingga norma-norma lalu lintas dalam berkendara sudah menyalahi aturan serta tidak membuat

nyaman masyarakat yang berkendara. Dengan demikian, unsur negatif dalam balapan liar sudah banyak, berbagai dampak yang membahayakan diri sendiri maupun masyarakat dalam berkendara, dengan begitu lebih baik dapat dihindari serta dicegah agar tidak merugikan masyarakat.

8. Konsep Kriminologi

Ilmu kriminal (*criminal science*) atau ilmu tentang perbuatan kejahatan sebagai suatu disiplin sosiologi atau disiplin non-standarisasi yang berkonsentrasi pada perbuatan salah menurut sudut pandang sosial. Ilmu kriminal disebut sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada orang-orang yang bertentangan dengan praktik normal tertentu, sehingga ilmu kriminal juga disebut sebagai ilmu sosial penjahat.

Ilmu pidana dalam kriminologi mencoba untuk memperoleh informasi dan pemahaman tentang keanehan sosial di bidang kesalahan yang terjadi di mata publik, atau dengan demikian mengapa pihak yang berperkara melakukan kesalahan tersebut.⁵⁹ Sehingga dengan menelaah kriminologi, khususnya perbuatan-perbuatan yang salah atau yang dapat merugikan masyarakat, layak untuk menggambarkan keadaan sejauh mana ilmu pidana dalam kriminologi itu sendiri.

Ilmu kriminal, seperti yang ditunjukkan oleh Enrico Ferri, berupaya mengatasi masalah kesalahan dengan menganalisis realitas positif dan sosial, kesalahan memasukkan setiap tindakan yang

⁵⁹ Sahetapy, *Parados Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 82.

membahayakan kelompok dan dari kelompok yang menyebabkan respons penjaga publik tergantung pada kontemplasi mereka sendiri.⁶⁰

Ilmu pidana memusatkan perhatiannya pada kegiatan preventif, oleh karena itu terus menerus mencari sebab-sebab munculnya suatu kesalahan baik dalam unsur moneter, sosial, legitimasi dan normal seorang individu, selanjutnya memberikan lompatan ke depan dan hasil yang memuaskan. Ilmu pidana lebih mencemaskan isu-isu hipotesis yang dapat mempengaruhi majelis untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan daerah setempat dan lebih jauh lagi berdampak pada putusan dalam menjatuhkan putusan terhadap tertuduh.⁶¹

Ilmu kriminal dengan luas kajiannya; a) orang yang melakukan kesalahan; b) alasan melakukan kesalahan; c) mencegah kesalahan; dan d) cara memperbaiki individu yang melakukan pelanggaran.⁶²

9. Konsep Jarimah *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 22 Tahun 2009

a) Hukum *Ta'zir* Bagi Balapan Liar

1). Pengertian *Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* secara etimologis adalah mencegah dan menolak, yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya

⁶⁰ Georges Gurvitch, *Sociology of Law dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro*, (Jakarta: Barat, 1961), 124.

⁶¹ Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 15.

⁶² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005), 45.

perbuatan tersebut tidak dilakukan.⁶³ Terdapat perbedaan yang signifikan antara Qisas dan Hudud. Sanksi dari Jarimah qisas dan hudud diatur secara tegas dan jelas dalam Al-Quran dan Al-hadits, sedangkan ta'zir tidak demikian. *Ta'zir* merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa, Para Hakim dan Wakil-Wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangannya masing-masing.⁶⁴ Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan *jarimah* yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut. Dalam memutus perkara *ta'zir* penguasa harus tetap memperhatikan kaidah dan Nass keagamaan dalam setiap pertimbangannya sebab keputusan tersebut menyangkut kepentingan umum dan akan berdampak secara langsung.

Suatu peraturan dapat dianggap maslahat karena kesesuaian antara sosio Kultural dengan peraturan tersebut, sehingga peraturan dapat dianggap hampir sempurna pola penerapan pada masyarakat yang bersangkutan. Suatu perbuatan dapat dianggap jarimah apabila bertentangan dengan kemaslahatan umum, akan tetapi tidak akan dianggap sebagai jarimah lagi

⁶³ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

⁶⁴ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

jika kemaslahatan umum menghendaki demikian.⁶⁵ Pemberian wewenang dalam memutuskan *jarimah* langsung kepada penguasa terhadap orang yang melakukan jarimah, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada *Uli Al-Amr* yang berwenang untuk memutus perkara sesuai situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di wilayahnya. Begitupun dengan perbedaan lokasi di satu tempat kegiatan tersebut dianggap jarimah namun di tempat lain hal demikian dibiarkan begitu saja. Maka hal demikian bersifat fleksibel dan dinamis karena mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu jarimah *ta'zir* disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum.

Hukuman (sanksi) pada *Jarimah ta'zir, Syara'* telah menyebutkan bahwa hanya terdapat bentuk-bentuk hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dalam kasus seperti ini hakim mempunyai wewenang penuh dalam menangani *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku, Hakim bebas berijtihad untuk memvonis kepada pelaku jarimah sesuai dengan Jarimah yang dilakukan pelaku dan keadaan pelaku.⁶⁶ Dan tentunya dengan berpegang teguh pada ketentuan Nass yang telah diSyariatkan dan untuk diberlakukan penerapannya

⁶⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

⁶⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 76.

pada *jarimah ta'zir*. Walaupun demikian, Syara telah menyebutkan sebagian kecil jarimah dan berlaku di berbagai tempat tanpa ada pengecualian. Maka *jarimah ta'zir* seperti ini akan berlaku abadi atau selamanya dan tidak akan terjadi perubahan terhadap jarimah tersebut. Artinya perlakuan atau perbuatan seperti itu akan tetap dianggap sebagai *jarimah* sebelum ada perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri.

Syarat' menentukan bahwa *Ta'zir* di antaranya ada beberapa jenis yaitu Khianat, Suap Menyuap, Memasuki rumah orang lain tanpa izin, riba, Berjudi, Ingkar janji, Makan makanan tertentu, Menipu timbangan dan lain sebagainya. Walaupun syarat' menentukan tentang bentuk dan hukuman *jarimah ta'zir*, namun untuk implementasi sanksi dan hukumannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Hakim. Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan para Hakim akan tetapi yang dimaksudkan disini bahwa pemberian kekuasaan kepada Hakim yang di peruntukan untuk menangani *jarimah ta'zir*, tidak berarti Hakim dapat berbuat sewenang-wenang sesuai kemauan Hakim. Hakim tetap harus berpegang teguh kepada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan

kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak memperoleh pembelaan di depan Uli Al-Amr.⁶⁷

Dari pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa jarimah *ta'zīr* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ta'zīr* penguasa dan *ta'zīr Syara'*. *Ta'zīr syara'* ditetapkan dan diberlakukan secara menyeluruh oleh syara' dan bersifat kekal. Artinya selamanya dianggap *jarimah*, sejak diturunkan langsung oleh pembuat syariat. Hal ini karena *jarimah ta'zīr syara'* dari awal telah dianggap perbuatan maksiat, dan sampai kapan pun akan dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan secara syariat. Sedangkan *jarimah ta'zīr* penguasa merupakan jarimah yang dibuat oleh penguasa dan bersifat sementara. Acuan yang digunakan pada jarimah *ta'zīr* penguasa ini terdapat pada keadaan dan dapat dianggap jarimah apabila dibutuhkan. Namun sebaliknya dapat dianggap bukan jarimah jika menghendaki demikian. Pada intinya terkait *jarimah ta'zīr* penguasa ini bukan perbuatan yang dilarang mengerjakannya, melainkan keadaan yang sedang terjadi yang menyebabkan perbuatan itu dilarang. Di balik perbedaan antara *jarimah ta'zīr* penguasa dan *jarimah ta'zīr syara'* terdapat persamaannya yaitu terletak pada sanksi keduanya yang ditentukan oleh penguasa. Maka dilihat dari UU Nomor 22

⁶⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77.

tahun 2009 dengan Pasal 115 huruf a dan b terkait balap liar yang ditinjau dari aspek hukum pidana Islam dapat tergolong jarimah *ta'zir penguasa*.

2). Macam *Ta'zir* dan Sanksi *Ta'zir*

Ada dua macam *jarimah ta'zir* di tinjau dari hak yang dilanggar, sebagai berikut:⁶⁸

a) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Artinya segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalkan penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan kerusakan di muka bumi.

b) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Bahwa setiap perbuatan maupun segala hal yang berkaitan dengan merugikan orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya seperti, pencemaran nama baik, pelanggaran lalu lintas, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁶⁹

Ada tiga macam jenis sanksi *ta'zir* berdasarkan pengenaannya, yaitu *sanksi ta'zir* yang berkaitan dengan badan, *sanksi ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, dan *sanksi ta'zir* yang berkaitan dengan harta benda atau

⁶⁸ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989,) juz 6.

kepemilikan. Maka untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:⁷⁰

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman cambuk
 - c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar
 2. Sanksi *Ta'zir* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang
 - a) Hukuman Penjara
 - b) Hukuman Pengasingan
 3. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan Dengan Harta
 - a) Hukuman Denda
 4. Hukuman *Ta'zir* Dalam Bentuk Lain
 - a). Hukuman Ancaman, Teguran , dan Peringatan
- 3). **Dasar Hukum *Ta'zir* Balapan Liar**

Mengenai hukuman *ta'zir* terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ) (المائدة/ ٥ : ٢)

⁷⁰ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 95.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah/5:2).⁷¹

10. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum ini sebagai bentuk proses dalam mewujudkan suatu kepastian hukum yang telah ditetapkan menjadi sebuah kenyataan dalam realitas kehidupan. Artinya kepatuhan hukum yang berupa pemikiran-pemikiran oleh badan yang menerbitkan Undang-Undang yang dirumuskan dalam norma-norma hukum.⁷² Norma-norma berdasarkan hukum terkait disini mengenai tentang balapan liar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dimana setiap warga negara Indonesia yang melakukan aksi bermain kebut-kebutan dijalan, yang berakibat membahayakan diri sendiri serta orang lain akan dikenakan denda akibat tindak perilakunya.

Kepatuhan hukum dalam balapan liar disini, terutama pada masyarakat desa Kraton Kabupaten Jember sudah memiliki kesadaran

⁷¹ Al-Quran, 5: 2.

⁷² Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing., 2009. 25.

hukum akan dampak dan akibatnya. Sehingga dalam kepolisian Undang-Undang disini sudah diberlakukan, akan tetapi masyarakat terutama kalangan remaja tetap saja melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum balap liar. Mereka sebenarnya memahami balapan liar ini membahayakan diri sendiri maupun orang lain, tetapi karena masih anak muda serta menjadi hobby atau kesenangan dikalangan anak muda, balapan liar disini tetap dilakukan meskipun hal tersebut melanggar hukum mengenai balapan liar.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian secara khusus dengan mencoba memperjelas berbagai sumber informasi sebagai kumpulan individu, objek, kondisi, kerangka pemikiran, atau peristiwa yang terjadi tergantung dalam hubungannya dengan hukum yang telah ditetapkan.⁷³ Untuk situasi ini, untuk memperoleh data diidentifikasi dengan spesialis terkemuka dengan berbagai pandangan yang dimilikinya, wawancara dan dokumentasi untuk informasi berbagai data dalam penelitian yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁷⁴ Sehingga tujuan dari tinjauan ini adalah untuk merinci atau menggunakan hasil-hasilnya dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 115 huruf a dan b Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

⁷⁴ Mudjia Rahardjo. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2017), 3

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, tindak pidana perilaku balap liar terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, maka dari itu peneliti ingin mendalami informasi terkait penerapan tindak pidana di wilayah kabupaten Jember yang ditangani langsung oleh kepolisian di lokasi setempat.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, alasan peneliti mengambil di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, karena di Desa Kraton ini banyak kalangan remaja maupun kelompok yang sangat suka atau hobi dengan balap liar akan tetapi tidak memikirkan dampak dan akibat bagi diri sendiri dan orang lain/masyarakat. Sehingga balap liar ini sudah menjadi kegiatan bagi kalangan remaja dengan alasan untuk mencari kesenangan dan tidak memikirkan sanksi yang telah diperbuat. Serta tindakan aksi balapan liar dapat merugikan dikalangan sekitar, dan aturan-aturan dalam larangan balapan liar sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai balap liar yang mana mereka sudah memahami aksi balapan liar tersebut dilarang serta ada aturan-aturan yang berlaku tetapi masih dijalankan tanpa ada rasa takut sedikitpun akan sanksi yang sudah tertulis.

C. Subjek Penelitian

Prosedur yang diharapkan untuk mendapatkan informan akan menjadi sebagai sumber informasi yang diharapkan untuk mengumpulkan data tentang masalah yang akan direnungkan. Sehubungan dengan ini berkonsentrasi pada penggunaan dua sumber, yaitu:

1. Primer

Sumber informasi primer adalah sumber informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Informasi penting dapat berupa penilaian dari pandangan objek sumber yang tertuju (perspektif individu) baik secara langsung. Terlebih lagi, informasi penting adalah sebagai kesempatan atau latihan dan hasil eksperimen.⁷⁵ Sehingga dalam pengambilan data melalui responden diantaranya sebagai berikut:

- a. Satlantas Polres Jember
- b. Aparat Kepolisian yang bertugas di Polsek Kencong
- c. Pelaku Balap Liar
- d. Masyarakat
- e. Orang Tua

2. Sekunder

Titik pengambilan data dalam informasi terkait, secara sekunder akan menjadi sumber informasi dengan mendapatkan secara mendalam. Informasi sekunder dapat berupa catatan, laporan, file, arsip, dan karya tulis ilmiah lainnya.⁷⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kemajuan paling penting dalam penelitian, mengingat fakta bahwa motivasi utama di balik penelitian adalah

⁷⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

⁷⁶ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

untuk mendapatkan informasi. Segmen ini menggambarkan metode pengumpulan informasi yang akan digunakan, seperti persepsi anggota, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Berbagai sumber yang didapat pada objek penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1). Observasi

Teknik pelaksanaan observasi mengacu kepada sumber informan yang didengar dan memperhatikan secara langsung di lapangan. Informan menjadi bagian dari pengambilan data yang diperhatikan.⁷⁷ Dari perspektif dasar, persepsi menggabungkan tindakan merekam apa yang dikatakan oleh informan, serta artikel dan jurnal dalam metode yang teratur untuk memperoleh data tentang fenomena yang diperhatikan. Dalam tinjauan ini, peneliti menyebutkan fakta objektif langsung ke tempat penelitian di Desa Kraton, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan mencatat sebagian informasi secara khusus dan yang paling utama menitik beratkan substansi dalam observasi tersebut. Dengan adanya pandangan informan ini maka informasi yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan dapat terwakili. Dengan tujuan agar metode ini dapat membantu para peneliti dalam mengungkap pelaksanaan aksi balap liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

⁷⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

2). Wawancara

Pelaksanaan pada kegiatan wawancara mengacu pada prosedur yang berlandaskan model wawancara terarah (*directive interview*) menyiratkan bahwa prosedur pengumpulan informasi telah mengetahui dengan pasti data apa yang akan diperoleh, kumpulan informasi telah mengatur instrumen ujian sebagai pertanyaan yang telah disusun dan siap.⁷⁸ Sehingga dalam hal wawancara ini sebagai sumber pengambilan data dalam mengumpulkan informasi dan menggali data dengan kerangka pertanyaan sesuai pedoman tanya jawab yang telah disiapkan serta untuk pertemuan yang diselesaikan secara efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3). Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip, seperti buku, foto-foto yang terkait dalam penelitian lainnya yang diidentifikasi dengan judul yang diteliti.⁷⁹ Jadi strategi dokumentasi dalam penelitian mengisi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek penelitian.

E. Analisis Data

⁷⁸Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

Analisis informasi diharapkan dapat memberikan makna dan implikasi yang berharga dalam menangani masalah eksplorasi.⁸⁰ Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian.⁸¹ Analisis tindak pidana perilaku balap liar berdasarkan aturan hukum yang ada dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Pemikiran yang akan digunakan dalam penyusunan tersebut adalah pengujian induktif yaitu suatu teknik berpikir yang berangkat dari kenyataan-kenyataan mendalam dari peristiwa-peristiwa substansial. Kemudian, pada saat itu, dikumpulkan untuk menciptakan tujuan-tujuan umum.⁸² Miles Huberman dan Saldana mengungkapkan mengenai tentang metode analisis secara kualitatif dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga dalam hal ini akan dirinci secara jelas mengenai prosedur penelitian dalam menganalisis secara kualitatif data yang akan didapatkan yakni:

1. Redaksi Data

Setelah memperoleh informasi umum, analisis dengan cepat memilih informasi mendasar dan menyimpulkan dan memusatkan perhatian pada segala sesuatu yang utama terhadap pemikiran yang diperoleh dari

⁸⁰ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

⁸¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 10.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

objek penelitian. Jadi informasi yang telah diubah memudahkan analisis untuk mendapatkan garis besar di lapangan dan membuatnya lebih mudah bagi para ilmuwan untuk mengumpulkan informasi berikut.

2. Penyajian Data

Selanjutnya dalam sumber informan yang sudah terpilih, kemudian dapat menentukan tahap dengan memperkenalkan atau menyajikan informasi tersebut. Data yang diperoleh berdasarkan informasi yang didapat di lapangan adalah sebagai teks narasi. Setelah informasi diperkenalkan, peneliti akan mempersepsikan informasi untuk mencapai kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

3. Kesimpulan

Mencapai kesimpulan atau pemeriksaan sangat penting untuk bagian desain total. Dengan demikian kemajuan ini adalah kemajuan terakhir dalam memeriksa informasi yang digunakan dalam tinjauan pada penelitian yang dilakukan.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh penemuan yang sah, penting untuk menganalisis kepercayaannya dengan memanfaatkan strategi legitimasi informasi. Dalam penelitian subyektif, penemuan atau informasi dapat dikatakan substansial jika tidak ada perbedaan antara apa yang dicatat oleh peneliti dan apa yang sebenarnya menimpa objek yang sedang diteliti.

Keabsahan informasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah metode penilaian informasi yang

mengkonsolidasikan strategi bermacam-macam informasi yang berbeda dan sumber informasi yang ada. Metode triangulasi sumber adalah untuk menganalisis dan menanyakan tingkat ketergantungan data yang diperoleh melalui berbagai sumber dan instrumen dalam penelitian subjektif. Hal ini dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda.⁸³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah berdasarkan prosedur terkait dalam penelitian yang disinggung dalam penelitian merupakan interaksi dalam penelitian yang diidentikkan dengan gambaran pada objek penelitian dilapangan. Langkah-langkah dalam penelitian ini dipisahkan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap pada hasil akhir penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian yaitu:

1. Tahap pra-lapangan Tahapan yang diselesaikan pada tahap pra lapangan antara lain:

⁸³ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

- a. Kembangkan rencana penelitian
- b. Tentukan objek penelitian
- c. Memimpin survei objek penelitian, peneliti menyebutkan mulai fakta yang dapat diamati sehubungan dengan objek pemeriksaan yang tidak benar-benar diatur.
- d. Pengajuan judul pada jurusan.
- e. Menentukan metode penelitian
- f. Melakukan kajian kepustakaan terkait
- g. Melaksanakan bimbingan proposal kepada dosen pembimbing
- h. Mengurus surat izin penelitian.
- i. Mempersiapkan penataan lapangan.


2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah memperoleh izin melaksanakan penelitian, peneliti akan memasuki objek pemeriksaan dan segera mengumpulkan informasi dengan memperhatikan, bertemu dan mengarsipkan untuk mendapatkan data yang mengidentifikasi dengan pelaksanaan balap liar secara ilegal. tahap penelitian laporan, yang meliputi penyusunan hasil pemeriksaan, konseling hasil penelitian dan perbaikan hasil wawancara.

3. Tahap Penyelesaian

Segera setelah memperoleh izin penyidikan, peneliti akan memasuki objek terakhir dalam pengambilan informasi kepada sumber informan dan segera mengumpulkan data dengan melihat,

bertemu dan mencatat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi balap liar secara ilegal.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Kraton adalah salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Kencong. Desa Kraton memiliki jumlah penduduk mencapai 10.534 dan 1.756 diantaranya merupakan rumah tangga. Di Kecamatan Kencong memiliki beberapa desa diantaranya adalah (1) Desa Kraton, (2) Desa Cakru, (3) Desa Paseban, (4) Desa Kencong dan (5) Desa Wonorejo. Dalam Desa Kraton sendiri terdiri dari beberapa dusun yakni (1) Dusun Krajan, (2) Dusun Sidonganti, (3) Dusun Muneng dan (4) Dusun Kedunglangkap. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Kraton adalah sebagai petani, yaitu mencapai sekitar 2.819 orang dari jumlah total masyarakat menurut pekerjaan sebanyak 11.526. Luas wilayah secara keseluruhan Kecamatan Kencong adalah 5865,3 ha. Wilayah ini meliputi tanah sawah seluas 3783,1 ha; tanah pekarangan untuk bangunan dan halaman seluas 956,3 ha; tanah tegalan /kebun seluas 819,5 ha; tambak/kolam 0,20 ha dan lainnya seluas 306,2 ha.⁸⁴

Secara tidak langsung Desa Kraton Kecamatan Kencong berbatasan dengan wilayah-wilayah lain yang terdapat di Kabupaten Jember. Berikut ini merupakan batas-batas wilayah Kecamatan Kencong:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Umbulsari
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Jombang

⁸⁴ “Gambaran Desa Kraton”, 10 Desember 2021.

- c. Sebelah Selatan : Terbentang Luas Perairan Laut
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Gumukmas

Kecamatan Kencong yang merupakan letak peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Perilaku Balapan Ditinjau Dari Aspek Kriminologis Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam Hukum (Studi Kasus Desa Kraton Kabupaten Jember).

Secara realitas Desa Kraton mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan, baik dalam bidang pertanian maupun bidang wirausaha, khususnya dikalangan remaja agar dapat menggali pengalaman serta mencari jati diri dalam membangun masa depan kedepan bagi kalangan remaja. Kemudian juga tidak sedikit penduduk yang menekuni pekerjaan mengembangkan wirausaha, dan buruh/karyawan sebagai sumber penghidupan keluarganya. Di bidang wirausaha, diantaranya adalah usaha: (a) makanan, (b) penyedia jasa seperti jasa rias, (c) konveksi, (d) toko pakaian, dan (e) budidaya ikan.

Tetapi dalam bermasyarakat atau sosial tidak sedikit banyak kalangan remaja melakukan aktivitas yang meresahkan masyarakat sekitar serta membuat tidak nyaman, aman, serta gelisah yakni adanya aksi balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja tepatnya di Desa Kraton tersebut. Sehingga hal tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di area jalan tersebut serta dapat membahayakan diri sendiri dalam melakukan aksi balap liar. Aksi balap liar di Desa Kraton sebagai tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh remaja yang mana akan berdampak negatif khususnya bagi

masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut serta masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Balap liar sering dilakukan di daerah tersebut, yang mana sebagai salah satu tempat dalam melakukan aksi tersebut, karena area jalan yang dilalui strategis untuk dilakukan *race* dalam aksi balap liar, sehingga kalangan remaja merasa tertarik serta tim untuk melakukan aksi balapan liar. Hal tersebut menunjukkan adanya ketertarikan atau kesenangan khususnya dikalangan anak muda untuk mendalami mengenai aksi balapan liar serta modifikasi sepeda motor yang mana sebagai ajang untuk balapan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang dianalisis sehingga dari data yang dianalisis tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan data yang berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Problem dalam kenakalan remaja mempunyai sudut pandang secara sosial dalam lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut terdapat berbagai macam kenakalan remaja yang tidak memandang di dalam kalangan masyarakat baik orang kaya, miskin ataupun orang yang berpendidikan. Sehingga kenakalan remaja tidak terpisahkan dikalangan

anak-anak itu sendiri. Hal tersebut muncul fakta menarik dalam praktik yang menyebabkan kenakalan remaja khususnya dalam aksi balap liar itu sendiri.

Adapun peneliti dalam mengambil data untuk mengetahui fakta yang menarik dalam praktik balapan liar, berkomunikasi langsung dengan Aiptu ponca Agus, selaku KSPKT Polsek Kencong, mengatakan bahwa:

“Balapan liar ini sering dilakukan di tempat atau jalan yang sepi dan aspalnya bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukan balapan liar ini biasanya pulang sekolah atau di sabtu malam. Pada jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi”⁸⁵

Kemudian peneliti juga mewawancarai dengan Zudan, yang mana selaku pelaku balap liar yang sering melakukan aksinya bersama teman-teman sekelompoknya mengatakan bahwa:

“Praktik balap liar yang sering saya lakukan mas bersama teman-teman selepas pulang sekolah sehingga kan banyak mas teman-teman selepas pulang sekolah yang berkumpul sehingga kami beramai-ramai dalam melakukan hal tersebut mas. Selain itu yang kami lakukan juga dilakukan di sabtu malam hari mas yang sepi pengendara bermotor mas, jadi bisa lebih bebas dan berkumpul dalam aksi balap liar tersebut mas. Demikian juga kami selalu berhati-hati terhadap tindakan penegakan kepolisian mas yang mana untuk menghindari terjadinya razia karena tindakan ini sangatlah melawan hukum yang berlaku mas, maka dari itu kiranya aksi balap liar tetap berlanjut dengan mewaspadaai tindakan razia pihak kepolisian kecamatan Kencong mas”⁸⁶

Kemudian peneliti juga menambah komunikasi dengan Fajar Imam mengenai balap liar di desa Kraton kecamatan Kencong supaya peneliti dapat memahami lebih dalam dalam aksi tersebut, mengatakan bahwa:

⁸⁵ Aiptu panca Agus, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 13 desember 2021.

⁸⁶ Zudan, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 13 Desember 2021

“Aksi balap liar yang paling sering kami lakukan mas di sabtu malam dinihari mas dikarenakan sepi pengemudi ya meskipun masih ada satu dua pengendara yang melintas tetapi itu tidak menghentikan aksi kami mas yang mana kami sudah menggemari atau hobi balapan motor ini mas. Sehingga di sabtu malam dinihari lebih nyaman serta ekstrem dalam aksi tersebut mas, ya meskipun kita juga selalu berhati-hati atas razia kepolisian mass yang dilakukan polsek Kencong mas dikarenakan kami sudah melawan hukum serta sudah tau akibatnya kedepan nantinya mas. Maka dari itu pihak kepolisian juga selalu melakukan razia aksi balap liar yang juga dapat merugikan pengendara lain dan kita sendiri mas, tetapi yang namanya hobi mas tetap berjalan meskipun saya juga memahami resikonya kebelakangnya”.⁸⁷

Kemudian Ipda Djoni juga menjelaskan dalam perilaku praktik

balap liar yang dilakukan oleh sekelompok remaja tersebut menjelaskan bahwa:

“Balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan di tempat atau sarana balapan yang telah disediakan seperti kecelakaan lalu lintas, menghilangkan nyawa pengendara lain yang melintas, polusi suara oleh suara bising knalpot kendaraan dan yang paling penting yakni mengakibatkan para pembalap liar terjatuh sanksi pidana. Sebagai negara hukum mas di Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang: (a) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau, (b) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”.⁸⁸

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik tindakan balap liar yang dilakukan di Desa Kraton yakni pelaku melakukan aksinya pada selepas pulang sekolah beserta dilakukan pada sabtu malam dinihari dengan landasan pengendara yang melintas agak berkurang sehingga dapat melakukan aksi balap liar. Akan tetapi pihak pelaku balap liar juga selalu berhati-hati karena Kapolsek Kencong selalu

⁸⁷ Fajar Imam, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 13 Desember 2021

⁸⁸ Ipda Djoni, diwawancarai oleh Peneliti, 13 Desember 2021

melakukan razia terhadap aksi tersebut, dikarenakan sudah melanggar ketentuan larang aksi balap liar yakni Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang:

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Kemudian lebih lanjut peneliti ingin mengupas lebih dalam tentang fakta menarik dalam praktik aksi balap liar yang mana dalam fakta praktiknya terdapat faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja di Desa Kraton kecamatan Kencong, peneliti mengambil data dengan mewawancarai Ipda Joni selaku Kanit Samapta yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar dikalangan remaja disebabkan karena faktor lingkungan, faktor inilah yang sangat berpengaruh yang menyebabkan balap liar, dikarenakan sering bergaul dengan anak yang melakukan balap liar, sehingga hal tersebut berpotensi besar akan melakukan balap liar, dengan begitu anak tersebut akan menyerap apa saja yang akan digunakan dalam aksi balap liar dengan melewati temanya itu sendiri”.⁸⁹

Sedangkan dari hasil wawancara khususnya dengan pelaku balap liar yakni Zudan yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang disebabkan aksi balap liar ini adalah faktor lingkungan, faktor ini sebagai jalan untuk mengetahui lebih dalam pada aksi balap liar, dengan perantara teman sebaya yang melakukan aksi balap liar. Secara tidak langsung akan menimbulkan potensi besar dengan melalui tukar pendapat dalam melakukan aksi balap liar sampai menjadi pemenang dalam aksi balap tersebut”.⁹⁰

⁸⁹ Ipda Djoni, diwawancara oleh Peneliti, Jember 13 Desember 2021.

⁹⁰ Zudan, di wawancara oleh Peneliti, Jember 13 Desember 2021.

Sehingga ini menjadi selaras apa yang dikatakan oleh Ibu Sudarwati, selaku masyarakat yang resah akan adanya aksi balap liar, mengatakan bahwa:

“Aksi balap liar sangatlah mengganggu aktivitas bagi pengendara, banyak faktor menyebabkan aksi tersebut khususnya lingkungan ini berdampak sekali bagi kalangan remaja, oleh karena itu berteman dengan yang suka melakukan balap liar akan mengikuti aksi tersebut, dikarenakan keinginan serta dorongan pada teman sebaya tersebut. Maka lingkungan ini mempunyai pengaruh dalam kegiatan apapun khususnya balap liar itu sendiri”.⁹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi serta berpotensi menghasilkan pembalap liar dengan jalan teman sebaya yang melakukan aksi balap liar. Dengan demikian faktor lingkungan menjadi kunci penting dalam berteman dengan siapa saja, apabila berteman dengan pembalap liar akan juga mengikuti aksi balap liar karena akan keingintahuan serta tukar pendapat khususnya dalam aksi balap liar.

Selanjutnya juga peneliti juga melakukan pengambilan data dengan wawancara, kali ini dengan Aiptu Panca Agus selaku KSPKT Polsek Kencong, mengatakan bahwa:

“Pandangan saya pribadi faktor yang menyebabkan aksi balap liar bagi saya adalah faktor taruhan atau judi, ini kerap kali dilakukan oleh kalangan remaja terutama juga dalam aksi balap liar, taruhan ini sebagai bentuk wujud kesenangan dalam mendapatkan tambahan penghasilan demi kelanjutan aksi balap liar tersebut. Taruhan tersebut kebanyakan juga berbentuk uang yang mana jika dapat memenangkan taruhan akan menambah spirit untuk

⁹¹ Sudarwati, di wawancara oleh Peneliti, Jember 13 Desember 2021.

melakukan aksi balap liar serta memodifikasi motor agar lebih kencang dan enak saat dikendarai dengan jalan taruhan berupa uang tersebut dek”.⁹²

Selanjutnya juga peneliti mewawancarai pelaku aksi balap liar tersebut yakni dengan Fajar Imam yang mengatakan bahwa:

“Balap liar juga sering dibuat taruhan atau judi antar geng motor atau teman sendiri, taruhan tersebut kebanyakan juga dalam bentuk uang dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk membeli kebutuhan modifikasi motor balap, sehingga dari uang pendapatan taruhan itu dapat dibelikan spare part motor untuk kebutuhan-kebutuhan motor dalam aksi balap liar mas. Ini menjadi kesenangan sih mas bagi kita atau saya sendiri di samping untuk mendapatkan penghasilan juga untuk bersenang-senang dengan teman sendiri mas pokoknya jika ada uang sisa yaa kita belikan yang lain mas untuk merayakan kemenangan mas atas taruhan tersebut sih mas. Sehingga disini sistem kekeluargaan semua kok mas yang mana ikut senang juga dengan teman setim mas meskipun dari hasil uang taruhan tersebut mas”.⁹³

Sedangkan dalam wawancara dengan masyarakat khususnya dalam aksi balap liar, peneliti mengambil data dengan mewawancarai bapak Mundir selaku yang kerap kali melihat aksi balap liar di desa tersebut, mengatakan bahwa:

“Balap liar sebagai ajang adu ketangguhan antar geng itu sendiri mas, yang mana banyak perkumpulan remaja yang masih sekolah tersebut melakukan aksi balap liar yang menyebabkan terganggunya aktivitas lalu lintas mas, mereka bergerombol dalam ajang tersebut ada yang sebagai joki serta bengkel motor tersebut. Aktivitas balap liar juga itu juga sebagai ajang taruhan mas antar pembalap atau juga antar penonton mas, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dalam aksi balap motor tersebut mas. Nah penghasilan tersebut khususnya dari hasil taruhan itu mas bisa dibuat untuk memodifikasi motor lagi mas dan ada juga dibuat penghasilan pribadi mas untuk mendapatkan uang tambahan dari ajang taruhan tersebut mas. Sehingga itu yang saya ketahui kerap kali menjadi kebiasaan sudah mas dalam adanya aksi balap liar, padahal itu merupakan

⁹² Aiptu Panca Agus, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 15 Desember 2021.

⁹³ Fajar Imam, di wawancarai oleh Peneliti, Jember 15 Desember 2021.

perbuatan yang tidak baik mas dan harus dihindari terutama dalam hal tersebut”.⁹⁴

Dengan demikian dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor taruhan dalam aksi balap liar sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam ajang tersebut, taruhan dapat berupa uang antar geng atau antar penonton dengan tujuan hasil uang taruhan tersebut dapat disalurkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan spare part motor untuk memodifikasi motor balap agar lebih kencang dan bertenaga saat dibuat ajang balapan motor serta juga uang taruhan dibuat sebagai penghasilan pribadi serta tambahan dalam memanfaatkan ajang aksi balap liar tersebut.

Selanjutnya peneliti juga mengambil data tentang faktor penyebab terjadinya aksi balap liar dengan mewawancarai kepada Bripka Eko Budi selaku Kanit Binmas, yang mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab bagi pandangan saya salah satunya faktor keluarga ini menjadi penting karena keluarga merupakan pembelajaran atau pendidikan anak yang pertama, apabila didikan salah yaa otomatis kebelakang akan salah mendidik kepada anak mas. Karena keluarga menjadi baik orang tua ayah atau ibu sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya itu sendiri. Yang saya lihat para aksi balap liar kurangnya perhatian kepada orang tua khususnya dalam pendidikan, sehingga anak tersebut mencoba hal baru dengan mengikuti hobby atau kesenangan tanpa sepengetahuan orang tua. Dikarenakan keluarga sibuk kerja atau sibuk lainnya sehingga anak tersebut memilih jalan kesenangan yang dia lakukan. Akibatnya anak tidak terurus serta memilih kesenangan pribadi khususnya yaa melakukan melakukan aksi balap liar tersebut mas”.⁹⁵

⁹⁴ Mundir, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 15 Desember 2021.

⁹⁵ Bripka Eko Budi, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 17 Desember 2021.

Pernyataan ini selaras dengan Zudan selaku pelaku aksi balap liar, yang mempunyai potensi dalam melakukan balapan liar dengan dibantu temannya, mengatakan bahwa:

“Dalam penyebab aksi balap liar khususnya dikalangan remaja mas selain faktor lingkungan juga faktor keluarga mas, sebab faktor keluarga ini mas kunci penting dalam membimbing saya anak terutama saya ini mas. Yang saya rasakan terutama saya ini sebenarnya anak broken home mas, yaa tau sendiri mas anak broken home itu kurang perhatian atau kasih sayang pada orang tua baik ayah maupun ibu mass. Karena itu mas saya sempat stres atas peristiwa tersebut mas dan kacau pokoknya, sehingga saya melakukan kesenangan atau hobby sebagai jalan pilihan untuk melampiaskan kekecewaan saya atas peristiwa yang dulu itu dah mas. Sehingga saya memilih balap liar mas sebagai kesenangan saya bersama teman-teman saya mas dalam menjalankan aksi balap liar tersebut atas dasar kesenangan serta hobi yang saya pilih mas”.⁹⁶

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai dengan Ibu Annisa, selaku orang tua pelaku aksi balap liar yang mengatakan bahwa:

“Dalam kondisi Broken Home itu sendiri mas, banyak kendala-kendala yang saya alami mas, mulai dari anak yang tidak terurus, bimbingan dan perlakuan anak kepada orang tua berkurang serta kondisi ekonomi yang kurang mas. Maka kondisi Broken Home ini mas yang saya alami sangatlah mempengaruhi perubahan-perubahan yang dialami oleh anak maupun saya sendiri mas. Sehingga perilaku anak tidaklah teratur mas dan saya pun kadang juga lupa sering membebaskan anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan mas, yaa dikarenakan banyak pikiran serta tekanan mental mas dalam kehidupan yang saya alami”.⁹⁷

Atas pernyataan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Misnadi juga, yang mana selaras atas pernyataan diatas yang mengatakan bahwa:

“Selain faktor lingkungan atas aksi balap liar faktor keluarga juga sangat berpengaruh mas, dikarenakan keluarga menjadi jembatan dalam mengarahi pendidikan terhadap kepada anak-anaknya mas. Keluarga pun juga macem-macem ada yang perhatian ada yang tidak itu dikarenakan ada penyebab tertentu mas sehingga anak tidak mendapatkan

⁹⁶ Zudan, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 17 Desember 2021.

⁹⁷ Annisa, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 17 Desember 2021.

perhatian kepada orang tua mas. Sehingga anak tersebut memilih jalan sendiri untuk melampiaskan mas, peran orang tua sendiri sangat penting dalam kehidupan keluarga mas untuk membimbing serta memberikan jalan yang terbaik terhadap anak-anaknya mas. Oleh sebab itu mas keluarga sebagai jembatan dalam memilih kehidupan yang layak kedepan mas. Sebab itu aksi balap liar itu sendiri terjadi juga kurangnya bimbingan orang tua kepada anak-anaknya mas sehingga anak tersebut memilih jalan yang ia sukai serta yang membuat kesenangan bagi diri sendiri mas, khususnya melakukan aksi balap liar ya karena dia memilih jalannya sendiri tanpa ada komunikasi dari keluarga atau orang tua mas”⁹⁸.

Dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga sangat berpengaruh dalam membimbing serta mendidik anak kedepannya dengan perantara pendidikan. Kemudian keluarga dapat memberikan peran dalam kesuksesan anak kedepannya dalam mendukung apa yang menjadi keinginan anak khususnya dalam hal kebaikan. Tanpa ada bimbingan atau peran orang tua akan berdampak stres dalam kehidupan anak dikarenakan ini menjadi kunci penting dalam keluarga terutama dalam membimbing anak. Dengan demikian aksi balap liar terjadi karena kurangnya perhatian keluarga atau orang tua dalam membimbing anaknya sehingga anak memilih jalan hidupnya dengan melakukan aksi balap liar yang dilandasi dengan kesenangan serta hobby yang ia sukai, sedangkan hal tersebut salah dan membahayakan dirinya serta orang lain dalam melakukan aksi balap liar.

2. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

⁹⁸ Misnadi, diwawancarai oleh Peneliti, Jember 17 Desember 2021.

Kelakuan anak remaja yang terjadi hari ini terutama karena balapan liar adalah jenis penyimpangan yang terus-menerus terhubung ke kehidupan daerah setempat. Terhadap masalah ini, Jelas ada banyak upaya untuk mengurangi aksi balap liar, upaya yang dilakukan ini bertujuan untuk meminimalisir aksi balap liar yang dilakukan oleh anak remaja.

Upaya dalam meminimalisir perilaku kejahatan khususnya aksi balap dapat dilakukan dengan pemberian sanksi tindak pidana dengan tujuan anak remaja terhindar dari tindakan perilaku balap liar. Penegakan sanksi itu sendiri dibuat untuk jaminan keselamatan atau perlindungan dan kemakmuran setiap individu dan masyarakat. Maka hukum sebagai bagian dari kerangka sosial yang dipandang lebih layak dalam penyelesaian masalah sosial sebagai kesalahan dalam masyarakat.

Selanjutnya peneliti menggali data mengenai upaya Polsek Kencong dalam menanggulangi atau meminimalisir balap liar di desa tersebut, dengan begitu peneliti menggali data dengan mewawancarai kepada Aiptu Panca Agus selaku KSPKT Polsek Kencong, mengatakan bahwa:

“Penegakan sanksi yang kami lakukan dalam meminimalisir tindakan aksi balap ini sebagai kepolisian tidak ada hentinya serta terus melakukan tanggung jawab dalam memberantas aksi balap liar, salah satunya mas dalam melakukan tindakan represif atau menahan motor dan pelaku pembalap mas, ini sebagai tindak lanjut kami untuk mengamankan motor-motor yang sudah dimodifikasi sehingga ini menjadi barang sitaan kami mas. Motor-motor yang terjaring aksi balap liar juga rata-rata yang sudah termodifikasi dan sudah ada kelengkapan dari motor tersebut mas, artinya sudah melanggar hukum mengenai aturan-aturan mengenai kelengkapan

serta bermain kebut-kebutan di jalan raya yang dapat membahayakan orang lain serta individu tersebut mas”.⁹⁹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pelaku balap liar mengenai upaya pihak kepolisian dalam meminimalisir balap liar dengan agar data yang diambil sesuai dan valid dari informan pihak kepolisian terkait, dengan demikian peneliti melakukan wawancara kepada Imam Fajar selaku joki dalam aksi balap liar mengatakan bahwa:

“Dalam aksi balap liar mas kita selalu waspada juga dalam aksi razia kepolisian untuk meminimalisir balap liar ini mas, sehingga kami juga waspada akan hal tersebut mas, karena jika terkena razia mas motor-motor pelaku balap liar dan joki balap liar akan di bawa serta motornya ditahan juga mas, sehingga ini merugikan kami mas ya karena udah ngeluarin biaya banyak motor ditahan dan rata-rata tidak dikembalikan mas. Dan juga untuk menebus dendanya itu juga kami tidak mampu serta mahal mas, apalagi motor yang saya gunakan merupakan motor bodong yang sudah termodifikasi mas dan tidak mempunyai kelengkapan surat mas, yaa otomatis disita mas”.¹⁰⁰

Sedangkan pernyataan diatas selaras ketika peneliti melakukan wawancara kepada Zudan, selaku balap liar dalam penegakan sanksi kepolisian meminimalisir aksi balap liar, yang mengatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian juga bertindak tegas mas siapa saja yang terjaring dalam aksi balap liar serta akan ditindak lanjuti mas, sehingga yang terkena razia dalam aksi tersebut pihak kepolisian menyita dan menahan motor-motor yang ada di tempat serta melakukan pengamanan pada joki balap liar yang mana akan ditindak lanjuti mas. Biasanya yang saya alami mas joki tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku mas, karena terlalu mahal mas dendanya biasanya saya membayar semampunya mas atas denda tersebut mas, dan motor yang sudah disita tidak kembali lagi mas, padahal sudah banyak biaya yang dikeluarkan dalam memodifikasi motor tersebut mas, dikarenakan

⁹⁹ Aiptu Panca Agus, diwawancara oleh Peneliti, Jember 21 Desember 2021.

¹⁰⁰ Fajar Imam, diwawancara oleh Peneliti, Jember 21 Desember 2021.

membahayakan para pengendara motor yang melintas tersebut mas dan bahaya terhadap individu mas sehingga atas dasar tersebut pihak kepolisian tidak mengembalikan mas”.¹⁰¹

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang sering mengatur aksi balap liar di jalan tersebut, yang peneliti mewawancarai kepada Ibu Sudarwati, selaku masyarakat setempat, yang mengatakan bahwa:

“Pihak Kepolisian sebenarnya sudah bertindak tegas mas mengenai upaya dalam meminimalisir tindakan aksi balap liar mas, yang saya ketahui pada aksi razia balap liar semua barang disita mas beserta dibawa ke kantor mas ditahan sama pihak kepolisian serta pembalapnya juga ditahan di bawa kantor mas dimintai keterangan atas aksi balap liar mas. Sehingga menurut saya kepolisian sudah memberikan pengamanan serta tindakan dalam meminimalisir aksi tersebut, dikarenakan sangatlah berbahaya mas bagi pengendara lainnya mas yang akan melintas di jalan tersebut dalam aktivitas kebut-kebutan secara liar mas, serta juga berbahaya pada diri sendiri karena tidak menggunakan alat pengaman dalam aksi balap liar tersebut”.¹⁰²

Dari hasil wawancara tersebut mengenai penegakan sanksi tindak pidana dalam meminimalisir tindakan balap liar dapat disimpulkan bahwa, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan secara tegas dalam melarang aksi kebut-kebutan di jalan raya tersebut, dalam penegakan sanksi tindakan yang dilakukan kepolisian melakukan tindakan represif atau menahan motor-motor yang bersangkutan dalam aksi balap liar serta menahan para pelaku atau joki balap liar. Dimana akan ditindaklanjuti secara tegas akan perbuatan tersebut, serta dalam ketentuan aturan para joki dikenakan denda yang sudah tertuang dalam aturan UU Lalu Lintas

¹⁰¹ Zudan, Diwawancara oleh Peneliti, Jember 21 Desember 2021.

¹⁰² Sudarwati, Diwawancara Oleh Peneliti, Jember 21 Desember 2021.

dan Angkutan Jalan, serta menyita barang dalam aksi balap liar sebagai barang bukti atas tindakan terlarang tersebut.

Selanjutnya peneliti juga mengambil data yang menyangkut tentang penegakan sanksi kepolisian dalam meminimalisir aksi balap liar, kali ini peneliti melakukan wawancara kepada IPDA Djoni, Selaku Kanit Samapta, yang mengatakan bahwa:

“Dalam penegakan sanksi hukum pidana pihak kepolisian itu sendiri mas dalam meminimalisir aksi balap dengan melakukan tindakan pembinaan atau hukuman mas, hukuman itu sendiri berupa denda secara materil yang berupa uang Rp. 3.000.000 dikarenakan sudah aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan dan pembinaan kepada pelaku balap liar yang terkait dengan tujuan mencegah tidak akan mengulangnya mas atau ancaman mas, pembinaan ini yang kami lakukan dengan memberikan arahan atas bahayanya tindakan aksi balap liar mas. Selain memberikan arahan kami juga melakukan pemanggilan orang tua terkait atas tindakan larangan yang membahayakan orang lain serta individu mas. Dimana kami membuat perjanjian kepada anak yang terlibat serta orang tua agar tidak mengulangi aksi tersebut, jika terdapat bukti lagi terlibat aksi balap liar kami tidak segan-segan untuk menindaklanjuti ke depan ke arah yang lebih tegas lagi mas”¹⁰³

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai atas penegakan sanksi dalam meminimalisir aksi balap liar, dalam pernyataan diatas juga dipertegas oleh Bripta Eko Budi, Selaku Kanit Binmas, yang mengatakan bahwa:

“Bentuk penegakan sanksi pihak kepolisian kepolisian dalam meminimalisir tindak balap balap liar sebagai kewajiban pihak kepolisian dalam mengurangi aksi balap liar dengan kebut-kebutan di jalan, sehingga dapat membahayakan orang banyak yang melintas, dalam hal tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan denda bagi yang terlibat balap liar mas serta melakukan pembinaan terhadap pelaku berupa pengetahuan akan bahaya aksi balap liar mas , itu merupakan pembinaan secara pengetahuan tetapi kalau secara fisik atau moral disini disini dilakukan dengan cara hukuman push up serta bersih-bersih seluruh kantor polisi

¹⁰³ Ipda Djoni, Diwawancara oleh Peneliti, Jember 23 Desember 2021.

mas. Sehingga kami selaku pihak kepolisian serta orang tua dapat melakukan mediasi atas perilaku terkait yang dilakukan oleh anak tersebut yang dapat membahayakan masyarakat sekitar serta individu masing-masing mas”.¹⁰⁴

Selanjutnya juga peneliti melakukan wawancara kepada pelaku terkait dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan masyarakat sekitar yang melintas di jalan, disini peneliti melakukan wawancara pada Imam Fajar, selaku pelaku aksi balap liar, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pihak kepolisian bertindak tegas mas dalam meminimalisir aksi balap liar mas, pengalaman saya kala itu ketika ditangkap kepolisian mas dalam aksi saya tersebut dilakukan pembinaan sih mas, contoh dilakukan bahayanya aksi tindakan balap liar tua serta dimintai keterangan mas, beserta dilakukan hukuman sanksi secara fisik memberikan seluruh kantor polsek Kencong serta push up. tersebut yang dapat membahayakan orang lain mas. Selain itu pembinaan yang dilakukan pihak kepolisian mas dengan melakukan pembinaan secara pengetahuan akan bahayanya dalam aksi balap liar sih serta peraturan terkait atas pelanggaran tersebut mas”.¹⁰⁵

Dengan demikian dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pihak kepolisian sangat menindaklanjuti atas pelaku balap liar, sehingga pelaku terkait dalam tindakannya dikenakan hukuman berupa denda secara materiil berupa uang dengan nominal Rp. 3.000.000 serta pembinaan atas pelaku terkait, khususnya pembinaan secara pengetahuan atas bahayanya aksi balap liar serta serta hukuman secara fisik yakni hukuman push up dan membersihkan seluruh kantor polsek Kencong.

¹⁰⁴ Bripka Eko Budi, Diwawara oleh Peneliti, Jember 23 desember 2021.

¹⁰⁵ Imam Fajar, Diwawancara oleh Peneliti, Jember 23 Desember 2021.

Selanjutnya mengenai upaya pihak kepolisian dalam meminimalisir aksi balap liar, peneliti juga melakukan pengambilan data secara mendalam kepada Ipda Djoni, yang menjelaskan bahwa:

“Selain hal tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan sanksi tindak pidana dalam kegiatan usaha Preventif/pencegahan mas, Penegakan sanksi tindak pidana dimaksudkan dalam kegiatan ini sebagai pembinaan dan sanksi hukuman secara fisik untuk menghindari tidak terjadinya aksi balap liar yang akan potensi dalam masyarakat serta penerangan dan penyuluhan lalu lintas, tujuan yakni untuk meningkatkan agar masyarakat paham dan tertib dalam lalu lintas bagi pengguna jalan”.¹⁰⁶

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bripka Eko Budi selaku Kanit Binmas, yang mengatakan bahwa:

“Dalam penegakan sanksi tindak pidana balap liar dilakukan untuk menghindari terjadinya balap liar kedepan mass agar tidak terus berkesinambungan dalam aksi balap liar tersebut, sehingga kami selaku pihak kepolisian terus berupaya untuk meningkatkan upaya-upaya dalam meminimalisir tindakan balap liar mas tersebut, dalam hal kegiatan kami melakukan antara lain: seperti Polisi Sahabat Anak, Patroli Keamanan Sekolah dll mas.” Sedangkan dalam upaya preventifnya yang terbagi atas penjagaan serta satgas pengaturan lalu lintas serta satgas patroli dan pengawalan, tujuannya adalah tidak lain untuk mencegah balapan liar dengan melaksanakan tugas pencegahan serta pengawalan yang kami lakukan mas. Dengan begitu harapannya mas meminimalisir terjadinya potensi dalam aktivitas balap liar mas, sehingga lalu lintas tetap aman dan nyaman dalam berkendara yang melintas di jalan tersebut mas”.¹⁰⁷

Sedang kan peneliti juga mewawancarai Aiptu Panca Agus dalam upaya pihak Polsek kencing dalam meminimalisir tindakan aksi balap liar, yang mengatakan bahwa:

“Dalam penegakan sanksi tindak pidana balap liar dilakukan dengan tindakan preventif/pencegahan semua itu dimaksudkan untuk

¹⁰⁶ Ipda Djoni, diwawancara oleh Peneliti, Jember 21 Desember 2021.

¹⁰⁷ Bripka Eko Budi, diwawancara oleh peneliti, Jember 25 Desember 2021.

memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara di desa tersebut serta lalu lintas tetap terjaga baik, satgas yang bertugas pun juga melakukan patroli setiap malam dan sudah terjadwal dengan tujuan kondisi lalu lintas tetap terjaga aman nyaman serta kondusif dalam berkendara yang melintas di jalan tersebut. Harapan kami tidak terjadi aktivitas kebut-kebutan yang membahayakan masyarakat yang melintas di jalan mas, sehingga tidak ada yang dirugikan mas. Semua juga mewawanti dan melakukan peningkatan penjagaan serta patroli keliling mas untuk mencegah hal tersebut, supaya anak muda menimbulkan efek jera mass serta tidak melakukan kegiatan tersebut dan menyadari bahwa tindakan tersebut sangatlah berbahaya kepada orang lain serta dirinya sendiri mas”.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara tersebut mengenai upaya pihak Polsek Kencong dalam meminimalisir tindak aksi balap liar, dapat disimpulkan bahwa, bentuk sanksi sebagai penegakan hukuman tindak pidana balap liar yang dilakukan berupa denda dan pembinaan serta tindakan preventif. Denda tersebut dikenakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta pembinaan dilakukan dengan memberikan stimulus pengetahuan tentang bahaya kebut-kebutan di jalan serta memberikan gambaran aturan-aturan yang berlaku dalam lalu lintas. Sedangkan tindakan preventif dilakukan untuk mencegah sejak dini aksi balap liar yang dilakukan oleh segerombolan anak muda yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan pada masyarakat yang melintas di jalan tersebut serta akan bahayanya bagi diri sendiri. Sehingga dengan upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi lalu yang lintas yang aman dan nyaman serta kondusif dalam berkendara.

¹⁰⁸ Aiptu Panca Agus diwawancara oleh Peneliti, Jember 25 Desember 2021.

C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini akan dilakukan pembahasan tentang data-data temuan yang terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kraton Kabupaten Jember Jember dengan data yang di dapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti juga dapat menemukan hasil dari pengamatan dan interview di lapangan. Temuan-temuan tersebut telah dirangkum sebagai berikut:

1. Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Permasalahan yang dialami anak remaja mempunyai beragam kenakalan dalam lingkup sosial atau masyarakat, serta kenakalan tersebut tidaklah mengenal usia baik orang tua, remaja, bahkan yang sudah tua, sehingga ini menjadi problem dalam realitas sosial dalam kehidupan. Terutama anak remaja baik dalam menempuh pendidikan serta bergaul dengan teman sebaya. Dengan demikian, yang menjadi persoalan bagaimana meminimalisir persoalan tersebut khususnya aksi balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja. Sehingga banyak timbul berbagai faktor dikalangan remaja terutama dalam aksi balap liar itu sendiri.

Menurut Kartini Kartono, bentuk perilaku kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dalam tatanan sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dalam fenomena balap liar di jalanan dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain. Fenomena balapan liar yang sedang terjadi, tidak

mempunyai lintasan balap yang secara sah dan bagus. Salah satunya yang terjadi di Desa Kraton Kecamatan Kencong ketika balapan liar berlangsung ada tim yang membantu di dalamnya, yang setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Tugas-tugas itu meliputi: pelaku joki, tim bengkel, mekanik, juri dalam balapan, pemeriksa lintasan, serta bandar atau taruhan.¹⁰⁹

Fakta praktik dalam tindakan balap liar ini ini terjadi karena balapan liar ini sering dilakukan di tempat atau jalan yang sepi dan aspalnya bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukan balapan liar ini biasanya pulang sekolah atau di sabtu malam. Pada jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.

Kemudian balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan di tempat atau sarana balapan yang telah disediakan seperti kecelakaan lalu lintas, menghilangkan nyawa pengendara lain yang melintas, polusi suara oleh suara bising knalpot kendaraan dan yang paling penting yakni mengakibatkan para pembalap liar terjerat sanksi pidana. Sebagai negara hukum di Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang: (a) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan

¹⁰⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),21.

paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau, (b) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.¹¹⁰

Menurut moeljatno yang menjelaskan tentang hukum pidana mengemukakan bahwa, hukum pidana sebagai aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui kesalahan-kesalahan yang diperbuat secara realitas yang nyata, yang dapat merugikan individu maupun masyarakat setempat.¹¹¹ Kemudian Romli Atmasasmita juga mengemukakan hukum pidana sebagai tindakan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pelaku berdasarkan keterkaitan antara tindakan dan hasil-hasil yang diperbuat yakni ada sebab serta akibat (hukum kausalitas).¹¹²

Adapun tindakan aksi balap liar merupakan aksi kebut-kebutan antar sesama geng motor dengan menggunakan motor yang tidak standar atau sudah dimodifikasi sebagai motor balap yang mana dilaksanakan di arena lintasan umum tanpa menggunakan pengaman apapun. Maka secara langsung dapat dipahami aksi balap liar dilakukan tanpa menggunakan izin dari pihak yang berkaitan yakni pihak kepolisian, sehingga balap liar ini dapat mengganggu aktivitas motor yang berkendara atau melintas di jalan umum tersebut. Maka akibatnya jika balap liar tetap dilanjutkan juga akan berdampak terhadap diri sendiri maupun orang lain.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 1

¹¹² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005), 45.

Tindakan aksi balap liar termasuk tergolong ke dalam hukum pidana, hal ini menurut Moeljatno dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yakni:¹¹³

- 1) Subjek: orang yang melakukan perbuatan pidana yakni pelaku balap liar.
- 2) Kesalahan: perbuatan yang salah hal ini pada aksi balap liar.
- 3) Bersifat melawan hukum: bahwasanya aksi balap liar sudah melanggar hukum yang sudah ditetapkan yang mana dalam Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang: (a) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau, (b) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/Perundang-Undangan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana: yakni terdapat pasal 115 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Waktu, Tempat dan Keadaan: yakni aksi balap liar dilakukan pada sabtu malam dinihari dengan keadaan masih ada motor yang melintas tetapi dikategorikan sepi dan lokasi bertempat di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Maka secara garis besar dapat dipahami aksi balap liar dapat dikatakan tindak pidana bagi pelaku yang terlibat balap liar berdasarkan

¹¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 60.

unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi, serta berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan sudah menetapkan aturan bahwasanya dilarang mengemudikan kecepatan batas yang sudah ditetapkan dalam berkendara serta kebut-kebutan antar kelompok motor lain yang berdampak aktivitas keresahan yang dialami pengendara yang melintas di area jalan tersebut.

Fakta yang terjadi dalam praktik balapan liar terdapat beberapa beberapa faktor pendukung yang menyebabkan remaja melakukan balapan liar, terlepas dari kenyataan bahwa mereka mungkin tahu bahwa demonstrasi yang dilakukan dibatasi atau sekali lagi bertentangan dengan standar yang menerapkan. Untuk lebih jelas mengenai faktor penyebab aksi balap liar kalangan remaja.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan mengenai faktor penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja yakni:

1. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan jalan atau jembatan bagi anak remaja yang melakukan aksi balap liar. Sehingga faktor lingkungan ini mempunyai potensi besar untuk menimbulkan aksi-aksi balap liar selanjutnya. Seperti yang terdapat dalam lokasi penelitian yang mana faktor lingkungan ini menjadi jembatan pergaulan terhadap anak remaja dalam aksi liar. Artinya maka yang akan terjadi, jika anak remaja yang berada di lingkungan tidak baik maka akan mengikuti arus yang tidak baik juga, serta sebaliknya maka anak yang berada di

kalangan lingkungan yang baik maka akan mengikuti arus lingkungan yang baik pula.

Begitu juga dengan balap liar, jika anak remaja yang mengikuti pergaulan di lingkungan balapan liar, maka anak remaja lainya akan mengikuti atau menyerap tentang aktivitas aksi balap liar. Dengan begitu, anak remaja tersebut akan mencari tahu dalam keinginan sendiri untuk mengetahui bagaimana balapan liar tersebut baik dari motor ataupun komponen-komponen lainnya. Maka dalam faktor lingkungan ini teman sebaya dalam bergaul sangatlah berpengaruh terhadap perilaku yang akan ditimbulkan kedepannya. Artinya anak remaja harus dapat berpikir selektif dalam memilih teman atau lingkungan sebagai jalan kehidupan yang baik kedepanya.

Dengan demikian faktor lingkungan yang menjadi penyebab aksi balap liar yang dilakukan di Desa Kraton Kecamatan Kencong pada kalangan remaja sehingga sampai menimbulkan keresahan-keresahan dari masyarakat, baik yang melintas ataupun yang berada di lingkungan tersebut.

Dari hasil temuan penelitian yang menyebabkan aksi balap liar yakni faktor lingkungan, sehingga hasil temuan dalam penelitian selaras dengan pendapat yang dikatakan oleh Mulia Arief, yang menyatakan bahwa faktor lingkungan menjadi faktor yang mendorong anak remaja untuk menyebabkan aksi berkelanjutan seperti aksi dalam

balapan liar. Selain itu, sapaan teman juga bisa menjadi pemicu anak untuk menyelesaikan latihan aksi balap liar tersebut.¹¹⁴

2. Faktor Taruhan

Faktor taruhan merupakan suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan hingga menjadi kebiasaan rutin dalam aksi balap liar yang dilakukan oleh kalangan anak remaja khususnya di Desa Kraton itu sendiri. Mengingat kondisi mengenai aturan-aturan yang ada di negara kita adalah kegiatan yang dibatasi oleh hukum tertentu yang terjadi di negara ini. Terlepas dari kenyataan bahwa itu jelas dikendalikan oleh hukum, masih ada masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu diantara mereka adalah melakukan tindakan taruhan atau bertaruh dalam tindakan aksi balap liar di jalan raya yang melanggar hukum pada balap liar.

Berdasarkan hasil temuan dalam aksi balap liar yang terjadi di Desa Kraton, terdapat tindakan taruhan yang mana menjadi kebiasaan yang ada dilingkungan aksi balap liar. Sehingga balap liar ini dijadikan ajang taruhan antar tim atau antar teman sebaya, yang mana dengan tujuan untuk menambah penghasilan pribadi serta dapat dijadikan untuk memodifikasi motor balap dari hasil taruhan tersebut. Taruhan pada balapan liar tersebut berupa uang yang telah disepakati oleh bagi pihak yang bertanding ataupun penonton yang melakukan taruhan tersebut. Mengenai nominal yang dibuat taruhan dalam aksi

¹¹⁴ A. Mulia Arief, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). 12.

tersebut biasanya kisaran mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Dengan demikian melihat realitas tersebut bahwa, tindakan taruhan yang menjadi faktor penyebab aksi tersebut merupakan tindakan atau perilaku yang dilarang dalam aksi balap liar atau bisa dikatakan perilaku yang menyimpang. Hal tersebut dapat berpotensi terus menerus apabila tindakan taruhan akan terwujud pada saat kedua belah satu sama lain timbul kesepakatan dalam kegiatan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa, terjadinya tindakan taruhan dalam balapan liar dipengaruhi ketika adanya kesepakatan atau tujuan bersama yang saling menguntungkan satu sama lain dalam segi finansial dengan melalui balapan liar itu sendiri.

Dengan demikian temuan hasil penelitian tersebut selaras dengan gagasan yang dikatakan oleh Mulia Arief yang mengatakan bahwa, faktor yang menyebabkan aksi dalam balap liar salah satunya adalah taruhan atau judi merupakan sebagai salah satu untuk memacu adrenalin anak-anak remaja dalam melakukan tindakan balap liar, unsur kriminal dalam kegiatan ini juga berpotensi pelanggaran, terutama taruhan dalam tindakan balap liar yang mengabaikan aturan-aturan dalam hukum yang berlaku. Pelakunya biasanya adalah pelaku balap liar, pihak bengkel serta penonton yang ikut ambil bagian di dalamnya.¹¹⁵

¹¹⁵ A. Mulia Arief, *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). 12.

3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga sebagai tempat komunikasi antara orang tua maupun anggota keluarga itu sendiri. Salah satunya antara seorang anak kepada orang tua yang tinggal di dalam satu rumah, kemudian komunikasi dalam keluarga antara anak serta orang tua memerlukan perlakuan yang baik dalam berinteraksi antara anak terhadap orang tua, sehingga nantinya diharapkan dapat terciptanya komunikasi yang lebih baik serta nyaman dalam keluarga tersebut. Dengan begitu komunikasi yang baik akan terciptanya keluarga yang harmonis baik antara keluarga serta anggota dalam keluarga itu sendiri.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat faktor yang menyebabkan aksi balap liar yakni faktor lingkungan, yang mana kebanyakan keluarga yang dihadapi adalah keluarga yang Broken Home dari anak tersebut. Oleh sebab itu anak remaja akan merasa stres serta memutuskan jalan hidupnya dalam melakukan aksi balap liar, sebagai bentuk kesenangan antar temanya yang dapat memberikan kesenangan antar tim anggota balap liar. Dengan begitu tidak adanya kontrol dari keluarga yang bersangkutan maka anak remaja tersebut akan leluasa atau terbebas untuk memilih jalan hidupnya khususnya dalam melakukan aksi balap liar tersebut. Kontrol keluarga ini menjadi kunci penting sebagai jembatan kepada anaknya dalam meraih masa depan yang lebih baik lagi. Sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum serta

menyebabkan dampak yang berbahaya terhadap dirinya maupun masyarakat lain.

Anak yang melakukan balapan liar tidak mempunyai kontrol maupun pertahanan yang kuat yang dimiliki kepada dirinya, sehingga anak lebih leluasa serta bebas dapat memilih apa yang ia lakukan, sehingga kontrol keluarga ini sangatlah penting dalam membatasi sang anak untuk bergaul serta melakukan tindakan yang lebih bermanfaat kepada dirinya serta tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Dengan demikian anak yang tidak melalui control terhadap orang tua serta tidak mempunyai pertahanan yang kuat oleh anak remaja tersebut, maka akan berdampak dengan mudah dalam melangkahi-melangkahi norma-norma hukum atau kepatuhan-kepatuhan yang sudah ditetapkan. Sehingga anak tersebut kecenderungan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial tanpa ia sadari, hal tersebut juga dapat menimbulkan kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan pelanggaran baik pelanggaran kecil atau besar yang dilakukan dalam kegiatan aksi balap liar tersebut.

Dengan demikian temuan penelitian di lapangan selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Mulia Arief tentang faktor lingkungan merupakan tindakan perlakuan orang tua mengenai problem internal di dalam keluarga ketika ada banyak pertimbangan terhadap orang tua kepada anak-anak dan lain-lain. Kemudian dapat menjadi faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan hal

negatif seperti aksi dalam balapan liar. Selain itu, pengaruh teman juga bisa menjadi pemicu anak untuk melakukan aksi balap liar tersebut.¹¹⁶

2. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Kenakalan yang dilakukan oleh sejumlah anak remaja saat ini khususnya dalam balapan liar di jalan raya, merupakan salah satu bentuk wujud penyimpangan yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan problem ini, tentunya ada berbagai usaha dalam meminimalisir yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terutama Polsek Kencong, sehingga dapat mencegah perbuatan tersebut yang akan menimbulkan dampak yang negatif atas perilaku yang dilakukan oleh remaja tersebut. Mengingat bahwa, perilaku tersebut juga sangat menimbulkan keresahan yang diderita masyarakat serta pejalan motor yang melintas di area tersebut.

Penegakan sanksi hukuman pidana dalam meminimalisir penyimpangan tersebut khususnya aksi balap liar sesungguhnya akan terus terus berkesinambungan yang akan selalu ada, bahkan tidak akan ada kata final dalam upaya tersebut, oleh karena itu upaya dilakukan untuk menjamin perlindungan serta kesejahteraan kepada masyarakat baik yang berada di lingkungan tersebut serta pemotor yang melintas di

¹¹⁶ A. Mulia Arief, 12.

jalan tersebut.¹¹⁷ Maka dari itu gunakanlah hukum yang mengatur ketentuan yang berlaku sebagai komponen sosial yang mengganggu lebih efektif dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam penegakan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh polsek Kencong untuk meminimalisir tindakan aksi balap liar adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Represif

Penegakan sanksi tindak pidana balap liar dengan melalui tindakan represif atau menahan pelaku serta motor-motor yang terjaring razia pada aksi balap liar tersebut. Sehingga Polsek Kencong bertindak secara tegas serta bertanggung jawab dalam meminimalisir aksi balap liar. Tindakan tersebut bertujuan agar pelaku balap liar tidak lagi melakukan aksi tersebut, sehingga sebagai tindakan untuk mencegah aksi tersebut agar tidak terus berkesinambungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Maka upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar sesuai dengan perundang-undangan yang sudah berlaku.

Oleh karena itu Polsek Kencong akan bertindak tegas serta cakap dalam meminimalisir aksi tersebut, dikarenakan banyak menimbulkan keresahan warga setempat serta masyarakat lain yang melintasi daerah itu sendiri.

¹¹⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 22.

Pihak Polsek Kencong memberi himbauan kepada masyarakat agar melakukan laporan atau melaporkan kepada kami sebagai penegak hukum. Laporan hanya kami dapat apabila dilakukan patroli saja. Masyarakat tidak pernah menghubungi untuk melaporkan ke polisi terdekat. Masyarakat lebih memilih untuk membiarkan saja apabila terjadi balap liar.

Petugas Kepolisian sektor Kencong tentunya, mempunyai tindakan yang dilakukan sebagai upaya penegakan Pasal 115 UU LLAJ meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli dengan kendaraan dinas pada setiap waktu dan daerah tertentu yang dianggap potensial.
- b. Melakukan operasi atau razia terhadap kendaraan bermotor dalam menegakan peraturan di jalan raya
- c. Membentuk tim khusus untuk mencegah dan menindak perbuatan balap liar
- d. Bagi para pelanggar akan dikenakan Pasal 115 huruf a. Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b serta pasal tambahan apabila ditemukan pelanggaran lain.¹¹⁸

Dengan demikian, dalam lingkup kebijakan di bidang hukum pidana, balapan liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keempat Tata Cara Berlalu Lintas, pada

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 5 Kecepatan, pada Pasal 115 huruf b yang menyatakan “Pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang berbalapan dengan Kendaraan Bermotor Lain”.

Dalam peraturan hukum pidana pula menjelaskan mengenai larangan dalam balapan liar tentang ketentuan hukum pidana pada pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung arti bahwa “setiap penduduk yang berkendara di jalan raya dengan kecepatan tinggi terhadap kendaraan yang dikendarainya tanpa memperhatikan akibatnya terhadap dirinya sendiri atau orang lain”. Kemudian dapat dikenai sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga Negara yang termasuk dalam kategori pidana berupa penahanan selama 1 tahun atau dengan sanksi paling banyak Rp. 3.000.000.

Pasal 115 UU LLAJ menentukan bahwa ada larangan mengenai pengemudi kendaraan yang memacu kendaraan bermotornya yang melebihi batas kecepatan yang ditentukan, kemudian ditambah dengan adanya larangan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Jika melanggar maka dikenakan adanya sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Pasal 115 UU LLAJ mengisyaratkan adanya praktik balap liar, dikarenakan unsur-unsur dari balap liar tersendiri telah terpenuhi dalam Pasal 115 UU LLAJ

yakni melanggar batas kecepatan dan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum.

Kemudian, penegakan sanksi terkait hukum pidana Polsek Kencong dalam meminimalisir balapan liar di desa Kraton Kecamatan Kencong, dengan berdasarkan temuan penelitian yakni yang dilakukan dengan penegakan sanksi pidana berupa hukuman denda dan hukuman secara fisik serta usaha preventif atau pencegahan yang mana bertujuan untuk meminimalisir terjadinya aksi balap liar. Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai penegakan sanksi Polsek Kencong dalam meminimalisir balapan liar akan dibahas sebagai berikut:

b. Hukuman *jarimah ta'zir* berupa denda

Dari sudut pandang terminologi Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah semua perbuatan tanpa terkecuali yang diharamkan atau dilarang oleh syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan) dengan ancaman oleh Allah dengan hukuman ta'zir. Sedangkan yang dimaksud dengan larangan ialah melakukan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan oleh syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nass.

Ditinjau dari segi yang dilanggar *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Balapan Liar termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, bahwa setiap perbuatan maupun segala hal yang berkaitan dengan merugikan orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya seperti, pencemaran nama baik, pelanggaran lalu lintas, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.¹¹⁹

Pihak kepolisian sangat menindaklanjuti atas pelaku balap liar, sehingga pelaku terkait dalam tindakannya dikenakan hukuman berupa denda secara materiil berupa uang dengan nominal Rp. 3.000.000. *jarimah ta'zir* berupa hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai balap liar, hukumannya didenda berupa nominal uang yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang pelanggaran-pelanggaran yang meresahkan masyarakat sekitar. Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

Maka sesuai dengan analisis di atas di mulai dari jenis jarimah, unsur *jarimah* hukum Pidana Islam, dan Hukuman atas jarimah balapan Liar serta tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* maka untuk pemberlakuan sanksi atas jarimah *ta'zir* sepenuhnya

¹¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989,) juz 6. 197

diserahkan kepada Ulil Al-Amr yang sedang berwenang didasari oleh ketentuan pihak berwenang dengan memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku. Untuk jenis hukuman dan besar kecilnya hukuman yang akan diberlakukan dan ditujukan kepada pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan para pihak yang berwenang untuk memvonis perkara tersebut, karena ketentuan ta'zir tidak diatur secara pasti dalam nass tapi melainkan diserahkan penuh kepada pihak yang berwenang.

c. Tindakan Preventif/Pencegahan

Tindakan preventif yang dilakukan Polsek Kencong dengan dibentuknya satuan tugas preventif, yang mana terbagi atas tim patroli serta tim pengawalan. Kegiatan preventif ini dilaksanakan bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar lagi, kegiatan preventif yang mana bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar yakni dengan melaksanakan aktivitas pencegahan meliputi: penjagaan, patroli keliling, pengawalan yang bertempat di lokasi yang rawan dalam aksi tindakan balapan liar serta berpotensi menimbulkan kecelakaan, penyelewengan dalam aktivitas lalu lintas.

Kemudian tindakan tersebut sebagai bentuk pihak satgas preventif Polsek Kencong untuk memberikan rasa aman serta aman dalam berkendara terutama pengendara yang melintas di area tersebut tanpa ada rasa kegelisahan antara masyarakat dan

pengguna jalan yang melintas, kegiatan tersebut dilakukan dengan aktivitas antara lain, petugas melaksanakan patroli lalu lintas baik menggunakan sepeda motor roda 2 atau roda 4 dengan berkeliling di jalan raya yang sering dilakukan dalam tindakan aksi balap liar, yang mana membidik lokasi-lokasi yang dicurigai terutama pada saat malam menjelang dini hari saat melakukannya. Kemudian pihak Polsek Kencong meminta kepada masyarakat yang berada di lingkungan tersebut agar segera melaporkan khususnya aksi balapan liar kepada pihak Polsek Kencong agar segera ditindaklanjuti khususnya masyarakat yang merasa gelisah atau terganggu oleh adanya aksi anak remaja dalam balapan liar tersebut. Serta mencari informasi-informasi mengenai adanya aksi balapan liar di lokasi tertentu yang sering digunakan serta sembunyi-sembunyi dalam melakukan tindakan tersebut dengan polisi bertindak yang berpakaian dengan preman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait dengan Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Kraton Kabupaten Jember), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Fakta praktik dalam tindakan balap liar ini ini terjadi karena balapan liar ini sering dilakukan di tempat atau jalan yang sepi dan aspalnya bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukan balapan liar ini biasanya pulang sekolah atau di sabtu malam. Pada jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.

Sebagai negara hukum di Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 UU LLAJ yang tertulis, Bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang: (a) Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau, (b) Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor. Fakta menariknya ada

beberapa faktor yang menyebabkan balap liar yakni: (1) Faktor Lingkungan, (2) Faktor Taruhan, (3) Faktor Keluarga.

2. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Balap Liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Penegakan bentuk sanksi yang dilakukan dengan melalui tindakan represif atau menahan pelaku serta motor-motor yang terjaring razia pada aksi balap liar tersebut. Sehingga polsek kencong bertindak tegas serta tanggung dalam meminimalisir aksi balap liar tersebut. Tindakan tersebut bertujuan agar pelaku balap liar tidak lagi melakukan aksi tersebut, sehingga sebagai tindakan untuk mencegah aksi tersebut agar tidak terus berkesinambungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Penegakan sanksi *Jarimah ta'zir* berupa hukuman denda, sehingga pelaku terkait dalam tindakannya dikenakan hukuman berupa denda secara materiil berupa uang dengan nominal Rp. 3.000.000. *jarimah ta'zir* berupa hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai balap liar, hukumannya didenda berupa nominal uang yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang pelanggaran-pelanggaran yang meresahkan masyarakat sekitar.

Penegakan sanksi berupa tindakan preventif yang dilakukan polsek Kencong dengan dibentuknya satuan tugas preventif, yang mana terbagi atas tim patroli serta tim pengawalan. Kegiatan preventif ini dilaksanakan

bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar lagi, kegiatan preventif yang mana bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar yakni dengan melaksanakan aktivitas pencegahan meliputi: penjagaan, patroli keliling, pengawalan yang bertempat di lokasi yang rawan dalam aksi tindakan balapan liar serta berpotensi menimbulkan kecelakaan, penyelewengan dalam aktivitas lalu lintas.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat, berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai tindak pidana perilaku balap liar ditinjau dari aspek kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Kraton Kabupaten Jember), peneliti memberikan saran dan pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Pihak Kepolisian Kencong


Bagi pihak Polsek Kencong, agar selalu meningkatkan kewaspadaan serta tanggung jawab dalam bertugas khususnya untuk mengurangi aksi balapan liar yang mana sangat mengganggu bagi pengguna jalan yang melintas, sehingga kondisi lalu lintas tetap berjalan dengan nyaman dan aman.

2. Pelaku Balap Liar

Bagi pelaku balap liar diharapkan tidak melakukan aksi balap liar tersebut karena bentuk sebagai tindakan penyelewengan serta pelanggaran hukum yang berlaku, agar tidak banyak yang dirugikan dengan aksi kegiatan tersebut.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara serta kewaspadaan agar tidak terjadi aksi balap liar, sehingga meminimalisir keresahan masyarakat di lingkungan sekitar akibat aksi balap liar, serta terus bekerja sama kepada pihak kepolisian dalam mengurangi aksi balapan liar yang dilakukan oleh kalangan remaja.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-jinai al-Islami Jilid II*, (Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1969), 68-69.
- Abi al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya dengan al-Mawardi), *Ahsan As-Sulthaniyah wa al-wilayat al-Diniyah*, (Beirut:-Lebanon: dar al-Kutub "Ilmiyah),.
- Ahmad Syarbaini, "teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", jurnal *Ius Civile*, Jurnal Online Universitas Teuku Umar, 3..
- al Qadir Audah, Abdul. 1969. *Al-Tasyri' al-jinai al-Islami Jilid II*. Beirut Lebanon: Muassasah al-Risalah.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. VI. Damsyik: dar al-Fikr.
- Arrasjid, Chainur. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Aditama.
- Bosu, Benediktus. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djamali, R. 2005. *Abdoel Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*,. Depok: Rajawali Pers.
- Gerson, W Bawengan. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gurvitch, Georges. 1961. *Sociology of Law dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro*. Jakarta: Barata.
- Haliman,. 1971. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke- 5..
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Joko Riyadi, “Peran Polri Dalam Penanganan Balapan Liar”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . 2018. Bandung:Permata Press.
- LS, Putranto. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Moeljatno,. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mulia Arief, A. 2017. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Nawawi, Hadari. 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, Sunardi . 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Putranto, LS. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Sabiq, Sayyid. 1984. *Fiqih Sunnah IX*, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, Bandung:PT al-Ma’arif.
- Sahetapy. 1982. *Parados Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Sarwono, S,. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
- Utrecht. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: chtiar Baru.
- W Creswell, John. 2019. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Metode Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI:

Nuril Hidayah, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang” Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, (2019).

Harmianti. 2021. “Perilaku Menyimpang Geng Motor Di Sinjai Barat (Studi Kasus Balapan Liar Remaja Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nusi, Rachmad Iswan. 2014. Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja (Studi di Polresta Samarinda). Skripsi Universitas Brawijaya.

Rokhmadi. 2005. Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005.

ARTIKEL/JURNAL:

Huda, Eko. 2019. “Ulama Saudi: Olahraga Balapan di Larang Agama” <https://m.dream.co.id/news/ulamasaudi-juga-haramkan-nonton-sepakbola-1407018.html> (diposting pada 2 juli 2014 pukul 11:30 dan di akses pada 08 desember pukul 21:35).

Rosanti, Amalia dan Fokky Fuad,. 2015. Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jurnalica* Volume 1, April.

Surya Darma Jaya, Ida Bagus. 2015. Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum USAID-The Asia Foundation-The Asia Foundation-Kementerian Partnership, Jakarta. Tengah Motor Mojokerto), *Jurnal Paradigma*, Volume.04, Nomor.03.

INTERNET

Undang-undang kepolisian Negara RI, <http://jdih.kemenkeu.go.id>.

Wahyu Pamungkas, Aris. 2016. Makna Balap Liar Di Kalangan Remaja (Komunitas Balap Liar Timur Wahyunik, Sri. 2021. Polres Jember Razia Balap liar di Jalan Gajah Mada 15 Motor Ngandang. <https://jatim.tribunnews.com/2019/02/01/polres-jember-razia-balap-liar-di-jalan-gajah-mada-15-motor-ngandang>. *TribunJatim.com*. 27 September.

Wirajaya, Erdian dan Johris G. Purba. 2013. Balapan Liar : Ajang Sebuah Pergaulan Prestasi atau Hanya Ugal-ugalan di Jalan, *Usu E-Journal Kerabat* Vol 1 No. 1, available at <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15423>, accessed 9 Juli.

Yuliatini, Ni Putu Rai. 2014. Kajian Kriminologis kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 7 No. 3, 398.

Zubaduzzaman, Agus. 2019. "Pengertian Balap Liar dan Akibatnya", <http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1> (di posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 20 November pukul 19:32 Wib.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1:

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Gunawan Nasrudin
NIM : S20174010
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 10 Februari 2022
Saya yang menyatakan



M. Gunawan Nasrudin
NIM. S20174010


Lampiran: 2

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Di Tinjau dari Aspek Kriminologi i Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton Kabupaten Jember)	Balap Liar Kriminologi Hukum Pidana Positif Hukum Pidana Islam	1. Balap Liar 2. Kriminologi 3. Hukum Pidana Positif 4. Hukum Pidana Islam	1. Joki 2. Motor Balap 3. Judi atau Taruhan 4. Persaingan antar bengkel 1. Perbuatan kejahatan 2. Perbuatan merugikan orang lain/masyarakat 1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Ketentuan dalam perspektif <i>Jarimah Ta'zir</i>	- Data Primer Informan: Wawancara 1. Satlantas Polres Jember 2. Aparat Kepolisian yang bertugas di Polsek Kencong 3. Pelaku Balap Liar 4. Masyarakat 5. Orang Tua - Data Sekunder Observasi dan Dokumentasi	Pendekatan Penelitian Penelitian Kualitatif Jenis Penelitian Penelitian Studi Kasus (<i>Case Study</i>) Teknik pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi Metode Analisis Data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana: - Redaksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Keabsahan Data - Triangulasi Sumber - Triangulasi Teknik	1. Apakah Perilaku Balap Liar Merupakan Suatu Tindak Pidana atau Kejahatan di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember? 2. Bagaimana upaya Polsek kencong dalam meminimalisir aksi balap liar di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

Lampiran 3:

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, Email : syariah@uinkhas.ac.id

No : B-1372 /In.2014.a/PP.00.9/11/2021
Tgl : Permohonan Izin Penelitian

04 November 2021


Kepada Yth.
Kepala Kapolsek Kecamatan Kencong Kabupaten Jember


Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Gunawan Nasrudin
NIM : S20174010
Semester : IX
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol



Lampiran 4:

Instrumen Penelitian

A. Kepolisian Polsek Kencong

1. Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat masyarakat di sekitar desa kraton sehingga menyebabkan aksi balapan liar?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan aksi balap liar dikalangan remaja terutama di desa Kraton kecamatan Kencong kabupaten Jember?
3. Bagaimana upaya penanggulangan polsek kencong untuk meminimalisir khususnya dalam menindak lanjuti aksi balap liar?
4. Apa hukuman yang diberikan terhadap balap liar bagi pihak kepolisian agar dapat meminimalisir aksi balap liar?
5. Bagaimana memberikan hukuman pada pelaku aksi balap liar dalam hukum pidana positif?
6. Bagaimana memberikan hukuman pada pelaku aksi balap liar dalam hukum pidana Islam?


B. Pelaku Balap Liar

1. Apa dasar anda sehingga sampai melakukan aksi balap liar?
2. Apa motivasi kamu/diri kamu sampai melakukan aksi balapan liar dengan nekat?
3. Apakah anda sudah memahami sanksi apa saja ketika melakukan aksi balap liar?
4. Bagaimana kamu untuk mendapatkan sumber penghasilan untuk memodifikasi motor dalam aksi balap liar?
5. Apa saja faktor yang menyebabkan anda dalam melakukan aksi balap liar?

C. Masyarakat

1. Bagaimana usaha masyarakat jika terjadi lagi aksi balap liar di lingkungan sekitar terutama pada desa kraton?
2. Bagaimana kondisi/sikap pihak orang tua/keluarga sehingga anak sampai melakukan aksi balap liar?

3. Usaha apa saja dari pihak orang tua ketika sang anak melakukan aksi balapan liar?
4. Apa saja kendala dari pihak orang tua/keluarga sehingga anak sampai melakukan aksi balapan liar?
5. Apa saja keresahan yang dialami masyarakat dalam aksi balap liar?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 5:

Jurnal Kegiatan Penelitian


Jurnal Kegiatan Penelitian				
No	Tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1.	01/09/2021	Observasi di lokasi penelitian	Bambang Erwin S, S.H.	
2.	01/09/2021	Wawancara dengan Zudan, selaku pelaku balap liar	Zudan	
3.	15/09/2021	Wawancara dengan pihak terkait di Kapolsek Kencong	Ipda Djoni	
4.	10/12/2021	Pengambilan data gambaran di Desa Kraton	Bambang Erwin, S.H	
5.	12/12/2021	Mengantar Surat Izin Penelitian	Tempat lokasi penelitian	
6.	13/12/2021	Wawancara dengan Ipda Djoni	Ipda Djoni	
7.	15/12/2021	Wawancara dengan Aiptu Panca Agus	Aiptu Panca Agus	
8.	17/12/2021	Wawancara dengan Bripka Eko Budi	Bripka Eko Budi	
9.	21/12/2021	Wawancara dengan Sudarwati, selaku orang tua	Sudarwati	
10.	21/12/2021	Wawancara dengan Fajar Imam, selaku pelaku balap liar	Fajar Imam	
11.	24/12/2021	Wawancara dengan Annisa, selaku orang tua	Annisa	
12.	24/12/2021	Wawancara dengan Zudan, selaku balap liar	Zudan	
13.	10/01/2022	Mengurus Surat Izin Selesai Penelitian	Bambang Erwin S, S.H	

Jember, 10 Januari 2022

M. Gunawan Nasrudin
S20174010

Lampiran 6:

Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KENCONG
KANTOR DESA KRATON**

Nomor : 470/024/35.09.02.2003/2022
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Universitas Islam Negeri Jember
Fakultas Syariah
Di
Jember

Menindaklanjuti surat permohonan izin mengadakan penelitian Nomor: tertanggal 01 Desember 2021, dengan ini menyatakan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : **BAMBANG ERWIN S, S.H**
NIP : 19680410 2008001 1 018
Jabatan : PJ Kepala Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Memberikan izin mengadakan penelitian kepada:

Nama : **M. GUNAWAN NASRUDIN**
NIM : S20174010
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau dari Aspek Kriminologi
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)
Waktu : 01 Desember 2021 – 02 Januari 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kraton, 10 Januari 2022
Kepala Desa Kraton


BAMBANG ERWIN S, S.H
Penata Tk.I
Nip.19680410 2008001 1 018

Lampiran 7:

Dokumentasi Foto



Kegiatan Wawancara dengan Pelaku Balap Liar



Kegiatan Wawancara dengan Kepala Desa Kraton



Kegiatan wawancara dengan Pelaku Balap Liar



Kegiatan Wawancara dengan Kepolisian Polsek Kencong



Penahanan Motor bagi yang terlibat balap liar

Gambar 4.1

Letak Geografi Wilayah Desa Kraton Kecamatan Kencong




Gambar: Aksi Balap Liar



Gambar: Tindakan Aksi Balap Liar



Gambar: Aksi Balap Liar



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Lampiran 8:

Biodata Penulis



Nama : Muhammad Gunawan Nasrudin
NIM : S20174010
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan Kidul RT 01 RW 06, Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kabupaten Jember
No. Handphone : 085731422454
Riwayat Pendidikan : 1. TK Dewi Masyithoh 07 (2003-2005)
2. MI Miftahul Huda (2005-2011)
3. MTs Negeri Kencong (2011-2014)
4. MAN 3 Jember (2014-2017)
5. UIN KHAS Jember (2017-2022)